

TESIS

**ANALISIS HUKUM HAK PASIEN ATAS INFORMASI DOKTER
TENTANG KRIM RACIKAN YANG DIRESEPKAN DI KLINIK
KECANTIKAN**



Oleh:

YULIASARI

B012182059

PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS HASANUDDIN

MAKASSAR

2022

HALAMAN JUDUL

**ANALISIS HUKUM HAK PASIEN ATAS INFORMASI DOKTER
TENTANG KRIM RACIKAN YANG DIRESEPKAN DI KLINIK
KECANTIKAN**

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar Magister Pada
Program Studi Magister Ilmu Hukum/Keperdataan

Disusun dan diajukan oleh :

Yuliasari

B012182059

PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS HASANUDDIN

MAKASSAR

2022

TESIS

ANALISIS HUKUM HAK PASIEN ATAS INFORMASI DOKTER TENTANG KRIM RACIKAN YANG DIRESEPKAN DI KLINIK KECANTIKAN

disusun dan diajukan oleh:

Yuliasari

Nomor pokok B012182059

Telah dipertahankan di depan Panitia Ujian Tesis

Pada Tanggal 15 Desember 2022

Dan dinyatakan telah memenuhi syarat

Menyetujui :


Komisi Penasehat

Pembimbing Utama



Dr. Hasbir Paserangi, S.H., M.H.
NIP. 19700708 199412 1 001

Pembimbing Pendamping



Dr. Maskun, S.H., LL.M
NIP. 19761129 199903 1 005

Ketua Program Studi Magister
Ilmu hukum



Dr. Hasbir Paserangi, S.H., M.H.
NIP. 19700708 199412 1 001

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Hasanuddin



Prof. Dr. Hamzah Halim, S.H., M.H., M.A.P.
NIP. 19731231 199903 1 003

PERNYATAAN KEASLIAN

Nama : Yuliasari
NIM : B012182059
Program Studi : Magister Ilmu Hukum


Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa penulisan tesis yang berjudul **Analisis Hukum Hak Pasien Atas Informasi Dokter Tentang Krim Racikan Yang Diresepkan Di Klinik Kecantikan** adalah benar-benar karya saya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pemikiran orang lain dan hal yang bukan karya saya dalam penulisan tesis ini diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan isi Tesis ini hasil karya orang lain atau dikutip tanpa menyebut sumbernya, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut sesuai peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 dan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Makassar, November 2022

Yang membuat pernyataan,




YULIASARI
NIM. B012182059

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan karuniaNya sehingga dapat menyelesaikan penulisan tesis ini . Dalam melaksanakan penelitian sampai penulisan tesis ini, tidak sedikit tantangan yang penulis hadapi. Namun berkat ketabahan, kesabaran serta dukungan dari berbagai pihak, akhirnya penulis dapat menyelesaikan tesis ini. Oleh karena itu, perkenankan penulis menyampaikan rasa terima kasih kepada **Dr. Hasbir Paseranggi, SH, MH** selaku pembimbing satu sekaligus Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum dan **Dr. Maskun, SH.,LL.M** selaku pembimbing dua atas nasehat dan bimbingan keilmuan serta keahlian dalam menyelesaikan tesis ini. Kepada penguji **Dr. Nur Azisa, SH., MH, Dr. Syamsuddin Muchtar, SH., MH** dan **Dr. Haeranah, SH., MH.**, serta seluruh dosen Magister Hukum atas bimbingan, arahan, nasehat maupun pernyataan - pernyataan penting yang memperkaya pengetahuan dalam memperdalam penulisan tesis ini . Ucapan terima kasih juga penulis sampaikan kepada **Prof. Dr., Ir. Jamaluddin Jompa, M.Sc** selaku Rektor Universitas Hasanuddin, Direktur Program Pascasarjana Universitas Hasanuddin, **Prof. Dr. Hamzah Halim, S.H., M.H.** selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang telah memberikan kesempatan bagi penulis menempuh pendidikan di Program Pascasarjana Universitas Hasanuddin

Kepada Suami saya **Agus Asiz, S.E** dan anak anak saya tercinta **Andiek Samalangi Paddilau, Dara Puan Maskayangan** dan **Radjasah Abdul Asiz**, penulis mengucapkan terimakasih atas dukungan, doa dan motivasi selalu agar dapat menyelesaikan tesis dan kesiapan selalu membantu dalam berbagai hal .

Kepada saudara serta keluarga besar yang walau jauh telah memberi motivasi dan dukungan untuk menyelesaikan pendidikan ini. Kepada Staf/karyawan yang juga mendukung dan memberi semangat penulis mengucapkan terimakasih atas bantuan, dan doa. Akhirnya semoga penulisan tesis ini bermamfaat bagi yang membaca dan membutuhkannya.

Makassar, November 2022

Yuliasari

ABSTRAK

Yuliasari (B012182059), *Analisis Hukum Hak Pasien Atas Informasi Dokter Tentang Krim Racikan Yang Diresepkan Di Klinik Kecantikan.* (Dibimbing oleh **HASBIR PASERANGI** dan **Maskun**).

Penelitian ini bertujuan untuk: 1) Menganalisis pelaksanaan pemenuhan hak pasien terkait informasi lengkap pemberian racikan kosmetik perawatan ataupun krim mengandung obat di klinik kecantikan, 2) Menguraikan faktor-faktor penghambat pemenuhan hak pasien akan informasi yang lengkap. Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif dengan cara mengkaji berbagai aturan hukum terkait seperti Undang-Undang No.8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen (UUPK), Undang-undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran, dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, serta literatur yang berisi konsep teoritis yang kemudian dihubungkan dengan permasalahan yang menjadi objek dalam penelitian ini. Hasil penelitian menunjukkan budaya konsumtif dan tren kecantikan ini menyebabkan masyarakat banyak yang berlomba-lomba untuk memperbaiki kondisi wajah dan tubuhnya agar bisa sesuai dengan standar kecantikan masa kini. Minimnya pengetahuan pasien memahami kebutuhannya untuk kesehatan dan kecantikan serta pengetahuan terkait hak dan kewajibannya dalam menerima pelayanan, keinginan pasien sendiri untuk mendapatkan hasil perawatan yang cepat, menyebabkan sebagian besar masyarakat yang dirugikan enggan untuk melakukan upaya hukum demi mendapatkan keadilan baik ganti rugi maupun rehabilitasi fisik dan psikis. Seyogyanya pemerintah segera melakukan peninjauan kembali terkait dasar hukum penyelenggaraan klinik kecantikan. Kemudian perlunya edukasi kosmetik aman dan sehat kepada masyarakat di daerah agar meningkatkan pengetahuan tentang produk dan pelayanan klinik kecantikan estetika. Pemerintah Daerah, agar lebih ketat dalam memberikan ijin penyelenggaraan klinik kecantikan estetika. Penyelenggara klinik kecantikan estetika, hendaknya lebih mentaati peraturan perundang-undangan yang terkait hukum kesehatan dan perlindungan konsumen dalam penyelenggaraan klinik kecantikan estetika. Masyarakat pun harus mau mempelajari dahulu tentang pelayanan klinik kecantikan yang baik dan aman agar meminimalisir kerugian yang tidak diharapkan ketika, ataupun setelah perawatan.

Kata Kunci: Hak pasien, klinik kecantikan.

ABSTRACT

Yuliasari (B012182059), Legal Analysis of Patient's Right to Doctor's Information About Concoction Cream Prescribed in Beauty Clinics. (Supervised by HASBIR PASERANGI and Maskun).

This study aims to: 1) Analyze the implementation of the fulfillment of patient rights related to complete information on the provision of cosmetic treatments or creams containing drugs in beauty clinics, 2) Outline the factors inhibiting the fulfillment of patients' rights to complete information. This research uses normative - legal research in order to examine various related legal rules such as of the Republic of Indonesia Number 8 year 1999 concerning consumer protection (UUPK), Constitution of the Republic of Indonesia Number 29 year 2004 concerning the Medical Practice, and Constitution of the Republic of Indonesia Number 36 year 2009 concerning Health, as well as literature containing theoretical concepts that are then connected with the problem which is the object of this study. The results of the study show that this consumptive culture and beauty trends have caused many people to compete to improve their face and body conditions so that they can comply with today's beauty standards. It's just that the patient's lack of knowledge to understand his needs for health and beauty and knowledge related to his rights and obligations in receiving services, the patient's own desire to get quick treatment results, causes most of the aggrieved people to be reluctant to pursue legal remedies in order to get justice both compensation and physical and psychic rehabilitation. The government should conduct a review regarding the legal basis for the implementation of beauty clinics. Then, need for safe and healthy cosmetic education to the people in the regions in order to increase knowledge about aesthetic beauty clinic products and services. Local Government, in order to be stricter in granting permits for the implementation of aesthetic beauty clinics. Aesthetic beauty clinic organizers, should comply more with laws and regulations related to health law and consumer protection in the implementation of aesthetic beauty clinics. The public wants to learn first about good and safe beauty clinic services in order to minimize unexpected losses when, or after nursing.

Keywords: Patient rights, beauty clinics.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PERNYATAAN KEASLIAN TESIS	vi
KATA PENGANTAR	v
ABSTRAK	vi
ABSTRACT	vii
DAFTAR ISI	viii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	11
C. Tujuan Penelitian	12
D. Manfaat Penelitian	12
E. Orisinalitas Penelitian	13
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Klinik Kecantikan	16
B. Peran Dokter diklinik Kecantikan.....	22
C. Perlindungan Hukum Terhadap Hak Pasien	24
D. Perjanjian Terapeutik.....	32
E. Tindak Pidana.....	38
F. Landasan Teori.....	42
1. Teori Hak.....	42

2.	Teori Perlindungan Hukum	45
3.	Teori Tanggungjawab.....	54
G.	Bagan Kerangka Pikir	61
H.	Defenisi Operasional	62
BAB III	METODE PENELITIAN	
A.	Tipe Penelitian	64
B.	Pendekatan Penelitian.....	64
C.	Jenis Bahan Hukum.....	65
D.	Tekhnik Pengumpulan Bahan Hukum.....	66
E.	Analisis Bahan Hukum.....	66
BAB IV	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A.	Sinkronisasi hukum terkait pemenuhan hak pasien terhadap informasi dokter atas resep krim kecantikan pada klinik kecantikan	67
B.	Faktor- Faktor apa sajakah yang menghambat pemenuhan hak pasien dalam praktek dokter di klinik kecantikan	91
BAB V	PENUTUP	
A.	Kesimpulan	100
B.	Saran	101
DAFTAR PUSTAKA.....		103

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hak atas kesehatan bersifat mutlak dan erat kaitannya dengan kesejahteraan masyarakat. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menjamin hak untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik, sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Negara memiliki peran dalam melakukan upaya kesehatan yang tersusun, menyeluruh dan merata yang penting artinya bagi pembentukan sumber daya manusia Indonesia, peningkatan ketahanan ,daya saing bangsa, serta pembangunan nasional.

Kesehatan merupakan keadaan sehat, baik secara fisik, mental spiritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial maupun ekonomis. Hal ini termuat dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan. Kita tahu bahwa kesehatan sungguh penting bagi diri kita sehingga Negara menjamin kesehatan warga negaranya.

Upaya peningkatan kualitas hidup manusia di bidang kesehatan merupakan suatu usaha yang sangat luas dan menyeluruh, usaha tersebut meliputi peningkatan kesehatan masyarakat baik fisik maupun non-fisik. Di dalam sistem Kesehatan Nasional disebutkan, bahwa

kesehatan menyangkut semua segi kehidupan yang ruang lingkup dan jangkauannya sangat luas dan kompleks.¹

Dalam menciptakan pembangunan kesehatan untuk kesejahteraan masyarakat, maka diperlukan tenaga kesehatan yaitu setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan.

Dokter merupakan Tenaga kesehatan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (2) sampai dengan ayat (8) Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan. Praktik kedokteran adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh dokter dan dokter gigi terhadap pasien dalam melaksanakan upaya kesehatan. Praktik kedokteran dan perwujudan dalam pertemuan klinis antara pasien dan dokter, pada dasarnya merupakan suatu kegiatan moral yang muncul dari keharusan untuk merawat pasien dan untuk meringankan penderitaan.

Dokter maupun pasien memiliki hak dan kewajiban yang sejajar. Sebuah hubungan antara pasien dan dokter muncul ketika dokter melayani kebutuhan medis pasien, umumnya dengan persetujuan bersama antara dokter dan pasien (atau pengganti). Setelah dokter mendengarkan berbagai keluhan dari pasien maka dokter merencanakan

¹Bahder Johan Nasution, 2013, *"Hukum Kesehatan Pertanggungjawaban Dokter,"* Jakarta: Rineka Cipta, hal 1

dan menganalisis penyakit serta merencanakan pengobatan, perawatan dan tindakan medis yang harus diberikan kepada pasien. Dokter dapat memberikan sebuah terapi dan obat sebagai bentuk upaya untuk kesembuhan pasien.²

Pasal 2 Undang-undang No. 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran mengatur bahwa praktik kedokteran didasarkan pada nilai ilmiah, asas manfaat, keadilan, kemanusiaan, keseimbangan serta perlindungan dan keselamatan pasien. Dokter sebagai salah satu komponen utama pemberi pelayanan kesehatan kepada masyarakat mempunyai peranan yang sangat penting karena terkait langsung memberikan pelayanan kesehatan dan mutu pelayanan yang diberikan.

Kualitas pelayanan merupakan suatu kondisi dinamis yang berhubungan dengan produk, jasa, manusia, proses dan lingkungan yang memenuhi atau melebihi harapan.³ Kasus kerugian yang dialami pasien akibat kelalaian dokter mengakibatkan stigma negatif terkait profesionalisme dokter sebagai seorang ahli dalam bidang kesehatan.

Hak dan kewajiban pasien dan dokter yang di atur dalam undang undang praktek kedokteran menyebabkan adanya hubungan hukum antara dokter dan pasien yang biasanya dikenal dengan kontrak terapeitik.

²Alfiansyah, 2013, Tanggung Gugat Dokter atas Kesalahan Diagnosis pada Pelayanan Medis di Rumah Sakit (Studi Kasus di RSUD Dr Soebandi Jember), Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang, diakses tanggal 6 februari 2022, pukul 21.06 WITA.

³Semiaji Santoso, 2012, Analisis Pengaruh Kualitas Pelayanan terhadap Kepuasan Pasien Rawat Inap Kelas III pada RS.Roemani Muhammadiyah Semarang, Universitas Diponegoro Semarang.

Suatu kontrak terapi dimana pasien harus tunduk dalam hukum perdata tentang perikatan hukum. Kontrak terapeutik merupakan salah satu bentuk perikatan hukum timbal balik.⁴

Untuk terjadinya perikatan hukum dokter dan pasien, penawaran itu harus diikuti penjelasan secara lengkap mengenai berbagai hal seperti diagnosis dan terapi oleh dokter. Apabila kemudian pasien memberikan persetujuan untuk pengobatan atau perawatan, maka terjadilah perikatan hukum yang dikenal dengan kontrak terapeutik atau transaksi terapeutik. Persetujuan yang diberikan oleh pasien itu kemudian disebut *informed consent*.⁵

Hubungan antara dokter dan pasien dapat dijelaskan bahwa dokter dan pasien memiliki hubungan yang unik. Dokter dalam hukum konsumen berperan sebagai pemberi jasa pelayanan kesehatan dan pasien sebagai penerima pelayanan kesehatan. Dokter yang merupakan pakar dalam hal kesehatan sedangkan pasien sebagai orang awam. Dokter sebagai orang yang sehat dan pasien sebagai orang yang sakit.⁶

Dengan adanya perikatan didalamnya, hubungan timbal balik yang terjadi seharusnya saling menguntungkan. Dokter memiliki pasien dan pasien memperoleh kesembuhan. Namun beberapa keluhan dan komplain pasien saat ini mulai sering terdengar, hal ini terjadi akibat dari tindakan dan layanan dokter yang salah atau lalai.

⁴ Adami Chazawi, 2007, "*Malpraktik Kedokteran*," Malang: Bayumedia. Hal 16

⁵ Veronika Komalawati, 2002, "*Peran Informed Consent Dalam Transaksi Terapeutik*," Bandung: PT. Citra Aditya Bakti. Hal 110.

⁶ Sofyan Lubis, 2009, "*Mengenal Hak Konsumen dan Pasien*," Jakarta: Pustaka Yustisia. Hal 84.

Tindakan salah atau lalai ini sering dikenal dengan mal praktek dokter yang karena kasus yang mulai terdengar maka perlu adanya perlindungan hukum bagi pasien.

Persoalan yang paling penting untuk dikaji terkait hukum adalah tindakan seorang dokter yang melakukan kelalaian atau kesalahan terkait implikasi hukum sebagai profesi kesehatan dan indikator atau alat ukur serta unsur unsur apa yang dapat membuktikan ada tidaknya kesalahan atau kelalaian dokter dalam melakukan diagnosa dan terapi. Ini mengacu pada Undang Undang Nomor 23 tahun 2009 tentang Kesehatan.⁷

Peraturan ataupun regulasi terkait klinik secara umum menyatakan bahwa klinik merupakan fasilitas pelayanan kesehatan perorangan yang menyediakan pelayanan medis dasar dan atau spesialisik, diselenggarakan oleh lebihdari satu jenis tenaga kesehatan dan dipimpin oleh seorang tenaga medis. Adapun klinik kecantikan merupakan klinik yang memberikan jasa pelayanan perawatan kecantikan (estetika) dan dermatologi. Masalahkecantikan sebelumnya kita mengenal adanya salon salon kecantikan yang tentunya tidak mewajibkan adanya tenaga dokter dalam pelayanan. Seiring perkembangan dan permintaan customer yang juga terkadang dating dengan problem kulit yang membutuhkan pengobatan sehingga muncul klinik kecantikan yang juga menyiapkan tenaga professional

⁷Soerjono Soekanto dan Herkutanto, 1987, *"Pengantar Hukum Kesehatan,"* Bandung: Remadja Karya. Hal 6

dokter untuk membantu dalam penyelesaian masalah kulit yang membutuhkan pengobatan.

Klinik kecantikan dalam perkembangannya terbagi sesuai dengan jenis klinik yang akan diselenggarakan. Klinik Utama yang mewajibkan Dokter specialist yang bertanggungjawab, dan saat ini diselenggarakan oleh dokter spesialisasi kulit dan kelamin (dr.spKK), dan klinik Pratama yang merupakan klinik umum yang menyelenggarakan praktek kecantikan dan penanggung jawab adalah dokter umum yang mengambil pelatihan khusus di bidang estetika/kecantikan. Jasa yang diberikan oleh klinik kecantikan mengedepankan kesehatan selain kecantikan itu sendiri.

Tuntutan tampil fresh dan menarik bagi setiap wanita menjadi salah satu hal yang wajib dalam era saat ini. Wanita sebagai konsumen biasanya tidak meneliti dengan baik suatu produk khususnya dalam hal ini kosmetik sebelum membeli, tetapi focus pada hasil perawatan yang cepat/instan. Hal ini merupakan salah satu faktor mengapa masih banyak produk kosmetik yang mengandung obat masih banyak diminati khususnya wanita tanpa pertimbangan terlebih dahulu akan efek yang didapat apabila menggunakan produk tersebut jangka panjang.

Beberapa pelaku usaha ada yang mengambil kesempatan, dengan menjankan bisnisnya walau produk yang diperdagangkan dapat memberikan efek buruk bagi konsumen dan juga akibat posisi konsumen

yang lemah karena tidak adanya pengetahuan yang cukup dan perlindungan yang seimbang untuk melindungi hak-hak dari konsumen.⁸

Perlindungan terhadap konsumen semakin terasa sangat penting mengingat semakin majunya ilmu pengetahuan dan teknologi yang merupakan motor penggerak bagi produktivitas dan efisiensi produsen atas barang atau jasa yang dihasilkannya dalam rangka mencapai sasaran usaha. Dalam rangka mengejar dan mencapai kedua hal tersebut akhirnya baik langsung ataupun tidak langsung, maka konsumenlah yang pada umumnya akan merasakan dampaknya.⁹

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Pasal (1) menjelaskan perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan pada konsumen. Konsumen adalah setiap orang yang berstatus sebagai pemakai barang dan/atau jasa.¹⁰

Pasien adalah konsumen yang menggunakan jasa dokter yang perlu dilindungi haknya. Agar Pasien mendapatkan perlindungan hukum yang baik maka para pihak dokter ataupun pasien wajib memahami hak dan kewajiban yang melekat padanya, terkait pemberian dan jasa

⁸Ahmadi Miru, 2011, *"Prinsip-Prinsip Perlindungan Hukum bagi Konsumen di Indonesia,"* Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, Hal 1.

⁹Happy Susanto, 2008, *"Hak-Hak Konsumen Jika Dirugikan,"* Jakarta: Visimedia, Hal. 39

¹⁰Shidarta, 2004, *"Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia,"* Jakarta: PT Grasindo. Hal 5.

pelayanan kesehatan .¹¹

Saat ini kebutuhan manusia semakin beragam dan kompleks. Dimana Kebutuhan manusia bukan lagi hal-hal pokok seperti makanan, pendidikan ataupun pekerjaan, penampilan dan perawatan diri pun menjadi hal pokok. Hal ini terjadi baik pada wanita maupun pria yang sangat memberi perhatian khusus pada penampilan.

Perkembangan bisnis kecantikan pada klinik tidak lepas dari perhatian khusus setiap orang pada penampilan yang sehat dan menarik. Klinik kecantikan memberikan layanan yang diinginkan. Pada sebagian orang ada yang memiliki masalah pada kulit seperti flek hitam, jerawat, kerutan di wajah ataupun masalah kulit lainnya yang terasa mengganggu penampilan/Eстетika sehingga memaksanya untuk datang pada klinik untuk perawatan ataupun pengobatan. Saat datang ke klinik kecantikan pasien akan berkonsultasi dengan dokter untuk mengetahui jenis kulit dan penanganan pengobatan yang dapat dilakukan serta pemberian krim (kosmetik perawatan ataupun Obat topical) untuk dibawa pulang.

Masalah flek hitam atau melasma dan jerawat, beberapa membutuhkan diagnose

¹¹Titik Triwulan dan Shita Febrian, 2010, "*Perlindungan Hukum Bagi Pasien*," Jakarta:

Prestasi. Hal 4.

khusus dokter dalam hal pemberian resep krim obat topical karena adanya kasus sakit. Untuk sekedar perawatan rutin agar Nampak lebih cantik dan awet muda serta meminimalkan kerutan yang ada pada wajah hanya memerlukan pembersihan maksimal dan pemberian vitamin dan serum perawatan kosmetik di rumah tanpa obat topikal.

Pelayanan merupakan segala usaha dalam membantu menyiapkan kebutuhan orang lain yang tentunya sesuai dengan yang diharapkan sehingga pelayanan tersebut dapat memberi kepuasan dan tidak menimbulkan kekecewaan.

Dalam perkembangan globalisasi seperti saat ini, menunjukkan informasi pelayanan medik kepada pasien kurang dilakukan karena beberapa factor, dengan kemudahan pasien mendapatkan produk dan informasi sendiri yang belum tentu kebenarannya . Kegiatan-kegiatan dalam bidang kesehatan kini mulai bergeser dari lembaga sosial menjadi lembaga usaha sehingga itu informasi resiko medik terhadap pasien tidak lagi diperoleh dengan jelas karena hal hal tertentu. Memperoleh pelayanan kesehatan adalah hak asasi setiap manusia. Pemerintah menyadari rakyat yang sehat merupakan aset dan tujuan utama dalam mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Kesehatan yang merupakan salah satu kebutuhan hidup yang sangat penting dalam menunjang aktifitas sehari-hari.

Fenomena permintaan kosmetik pencerah, yang memutihkan dengan hasil maksimal dan instan di market place menggambarkan masih kurangnya informasi lengkap terkait kosmetik dan obat topikal, dimana jika kosmetik yang diharapkan yang dibuat dan diformulasikan oleh produsen hanya untuk merawat kulit, tak dapat memberikan hasil yang cepat atau instan. Tidak sama dengan kerja obat yang fungsinya mengobati masalah kulit (misalnya pemutih untuk mengobati melasma dan spot hitam) yang bekerja dengan cepat tetapi tentunya tak dapat digunakan secara terus menerus karena memiliki efek samping buruk bagi pasien.

Manusia melakukan berbagai upaya demi mewujudkan hidup yang sehat. Pasal 47 Undang-undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan menyebutkan bahwa upaya kesehatan diselenggarakan dalam bentuk kegiatan dengan pendekatan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif yang dilaksanakan secara terpadu, menyeluruh, dan berkesinambungan.

Penyelenggaraan praktik kedokteran yang merupakan inti dari berbagai kegiatan dalam penyelenggaraan upaya kesehatan harus dilakukan oleh dokter yang memiliki etika dan moral yang tinggi, keahlian dan kewenangan yang secara terus-menerus harus ditingkatkan mutunya melalui pendidikan dan pelatihan yang berkelanjutan, sertifikasi, registrasi, lisensi, serta pembinaan, pengawasan, dan pemantauan agar penyelenggaraan praktek kedokteran sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, karena dalam memberikan informasi resiko

medik terhadap pasien itu merupakan kewajiban seorang ahli kesehatan untuk memenuhi hak dari pasien itu sendiri.

Informasi dari dunia Kedokteran merupakan hak asasi pasien karena berdasarkan informasi itulah pasien dapat mengambil keputusan tentang suatu tindak medis yang dilakukan terhadap diri pasien. Dihak lain, informasi ini dapat memberikan secara benar kepada pasien, karena kewajiban pokok seorang dokter yang sedang menjalankan profesi sangat berkaitan dengan moral, serta norma-norma yang berlaku dalam masyarakat.

Hak-hak untuk memperoleh informasi merupakan hak asasi pasien yang paling utama bahkan dalam tindakan khusus diperlukan *Informed Consent* (persetujuan tindakan medis).

Berdasarkan kenyataan mengenai pentingnya informasi terhadap pasien dalam terjadinya resiko pelayanan medik maka hal ini yang melatarbelakangi penulis untuk mengangkatnya menjadi topik pembahasan dalam penulisan tesis dengan judul **“Analisis Hukum Hak Pasien Atas informasi Dokter Tentang Krim Racikan yang diResepkan di Klinik Kecantikan.”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang yang telah dikemukakan maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimanakah sinkronisasi hukum terkait pemenuhan hak pasien terhadap informasi dokter atas resep krim kecantikan pada klinik kecantikan?

2. Faktor-faktor apa sajakah yang menghambat pemenuhan hak pasien dalam praktek dokter di klinik kecantikan?

C. Tujuan Penelitian

Sehubungan rumusan masalah maka, yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Menganalisis teori hukum dalam pelaksanaan pemenuhan hak pasien terkait informasi lengkap pemberian racikan kosmetik perawatan ataupun krim mengandung obat di klinik kecantikan
2. Menguraikan faktor-faktor penghambat pemenuhan hak pasien akan informasi yang lengkap

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat akademis
 - a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan wawasan dan pengetahuan dalam bidang keilmuan hukum kesehatan, khususnya Hukum Pidana terkait kesehatan kecantikan di klinik. Serta menambah pengetahuan mengenai masalah Krim Racikan Obat dan Kosmetik dalam Klinik Kecantikan
 - b. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi peneliti, dokter dan apoteker serta pasien pasien di klinik kecantikan
2. Manfaat Praktis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi suatu kajian dan evaluasi terkait Pemenuhan hak pasien dalam mengetahui betul terkait krim kecantikan yang diberikan dokter pada klinik kecantikan.
- b. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi dokter, Apoteker dan tenaga Kesehatan lain yang bekerja pada klinik kecantikan. Pun bagi Pemerintah dapat segera membuat regulasi khusus terkait praktek kecantikan/Aesthetic.

E. Orisinalitas Penelitian

Berdasarkan pengamatan berkaitan dengan keaslian judul serta substansi penelitian, dan untuk menghindari terjadinya kesamaan terhadap penelitian yang telah ada sebelumnya. Penulis perlu untuk mencantumkan beberapa tesis sebagai bahan perbandingan keaslian substansi serta kajian penelitian. Adapun perbandingannya sebagai berikut:

- a. Renni Yuniati. 20.C2.0016, Fakultas Hukum Dan Komunikasi Unika Soegijapranata Semarang, 2020, *Tesis*: "Pengawasan Terhadap Pelayanan Kesehatan Oleh Klinik Kecantikan Dan Perlindungan Hak Pasien."

Fokus penelitian: (1) mengetahui Pengaturan Tentang Pengawasan terhadap Pelayanan Kesehatan Klinik Kecantikan di Kota Semarang. (2) mengetahui Pelaksanaan Pengawasan Terhadap

Pelayanan Kesehatan Oleh klinik kecantikan Untuk Memberikan Perlindungan terhadap Hak Pasien. (3) Faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan pengawasan terhadap Pelayanan Kesehatan Klinik Kecantikan untuk perlindungan terhadap hak pasien di kota Semarang.

- b. Aryoko Abdurrachman. S301602001, Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta, 2017. *Tesis*: “Reformulasi Informed Consent Berbasis Keadilan Sosial Dalam Hubungan Dokter dan Pasien Untuk Pelayanan Kesehatan.”

Fokus penelitian: (1) Menganalisa kebutuhan reformulasi Informed Consent berbasis keadilan sosial dalam hubungan dokter dan pasien. (2) Menganalisa Disharmoni antar peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Informed Consent menimbulkan kerancuan penerapan Informed Consent dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang berkeadilan.

- c. Astuti Henrita Toban, P0900215023, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar, 2017, *Tesis*: “Perlindungan Hukum Terhadap Pasien Di Puskesmas Bunta Kabupaten Banggai.”

Fokus Penelitian: (1) Memahami solusi pelaksanaan Perlindungan hukum terhadap pasien di Puskesmas Bunta, kabupaten Banggai. (2) Menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan Perlindungan hukum terhadap pasien di Puskesmas Bunta, kabupaten Banggai.

Berdasarkan dua rujukan utama dalam penelitian ini, studi kepustakaan menunjukkan, belum terdapat pengkajian secara kompherensif mengenai “Tinjauan Hukum Hak Pasien Terhadap informasi Dokter Terkait Krim Racikan yang diResepkan di Klinik Kecantikan.”

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Klinik Kecantikan

Kamus Besar Bahasa Indonesia memberi arti sebuah klinik (bagian) rumah sakit atau lembaga kesehatan tempat orang berobat dan memperoleh advis medis serta menjadi tempat mahasiswa kedokteran mempraktekkan ilmu teori terkait kasus penyakit yang diderita para pasien, yang tentunya merupakan organisasi kesehatan yang bergerak dalam penyediaan pelayanan kesehatan kuratif terkait diagnosa dan pengobatan penyakit.

Kamus Besar Bahasa Indonesia juga mengartikan kecantikan dari kata cantik yang juga berarti elok, molek, indah untuk wajah perempuan, antara bentuk rupa yang nampak serasi dipandang.

Kecantikan merupakan sifat yang melekat dengan kaum hawa, dan sebagian orang memandang kecantikan itu pada rupa fisik yang dapat dilihat secara visual. Dari waktu ke waktu dan di setiap belahan dunia “cantik” memiliki ukurannya tersendiri, misalnya saja di Korea masyarakatnya yang terpengaruh kemajuan industri hiburan selalu mengukur kecantikan berdasarkan paras idolanya dengan standar

memiliki wajah tirus atau biasa disebut *v-shape*, kantung mata yang tebal, kulit yang *flawless*, hidung mancung, dan memiliki postur tubuh ideal.¹²

Kosmetik adalah bahan atau sediaan yang dimaksudkan untuk digunakan pada bagian luar tubuh manusia (epidermis, rambut, kuku, bibir dan organ genital bagian luar) atau gigi dan mukosa mulut terutama untuk membersihkan, mewangikan, mengubah penampilan dan atau memperbaiki bau badan atau melindungi atau memelihara tubuh pada kondisi baik.¹³

Persepsi kecantikan mungkin mengakibatkan keinginan untuk memiliki warna kulit lebih cerah, terlepas dari keamanan kosmetik tersebut, yang menghalangi produksi melanin dan dengan demikian mencerahkan warna kulit.¹⁴ Banyak bahan kosmetik yang tidak boleh digunakan oleh ibu hamil. Alasannya adalah karena bahan-bahan tersebut bisa mengganggu kesehatan ibu dan janin yang ada di dalam kandungan.

Sayangnya ibu hamil sering tidak memperhatikan komposisi dari kosmetik yang digunakannya. Akibatnya adalah bahaya kosmetik bagi ibu hamil ini tidak disadari.¹⁵

¹²Herlina, Vestability E. Jurnal Persada Husada Indonesia Pengaruh Pengetahuan Dan Penggunaan Kosmetik Pemutih Terhadap Kulit Wajah Pada Mahasiswi STIKes Persada Husada Indonesia Influence Of Knowledge And Use Of Whitening Cosmetics On STIKes Persada Husada Indonesia Students ' Fa. 2019;6(20):30-40.

¹³BPOM R. Bahan berbahaya dalam kosmetik. In Kosmetik pemutih (Whitening). 2014;II1(1):18-22.

¹⁴Abbas HH, Sakakibara M, Sera K, Nurgahayu, Andyanie E. Mercury Exposure and Health Problems of the Students Using Skin-Lightening Cosmetic Products in Makassar, South Sulawesi, Indonesia. *Cosmetics*. 2020;7(3):58.

¹⁵Pangaribuan L. EFEK SAMPING KOSMETIK DAN PENANGANANYA BAGI KAUM PEREMPUAN. 2017;15(2):20-8.

Dari pengertian tersebut klinik kecantikan merupakan klinik yang membantu pasien dalam menyelesaikan masalah atau keluhan terkait penampilannya yang dirasakan sudah mulai kurang baik.

Jasa pelayanan dermatologi pada klinik kecantikan adalah pelayanan spesial untuk menyelesaikan masalah kulit, rambut, kulit kepala, kuku, dan penyakit lain yang serupa yang membutuhkan perawatan ataupun pengobatan khusus.

Fakta juga menunjukkan bahwa setiap orang di segala usia rentan memiliki masalah pada kulitnya, baik itu oleh gangguan penyakit tertentu ataupun gangguan serangga ataupun hal lain yang menyebabkan kulit mengalami kerusakan. Berbagai penyakit pada kulit baik penyakit kulit kronis ataupun akut juga bisa terjadi infeksi dan adanya perubahan warna. Hal ini menjadikan penampilan seseorang menjadi kurang baik dan membutuhkan pengobatan dan perawatan yang intensif sehingga kulitnya nampak baik dan sehat.

1. Pengertian Kosmetik

Kosmetik dikenal manusia sejak berabad-abad yang lalu. Pada abad ke-19, pemakaian kosmetik mulai mendapat perhatian. Selain untuk kecantikan, kosmetik juga digunakan untuk kesehatan. Perkembangan mengenai ilmu kosmetik serta industrinya baru dimulai pada abad ke-20.

Kosmetik berasal dari kata kosmein (Yunani) yang berarti “berhias”. Bahan yang dipakai dalam usaha untuk mempercantik diri dahulu diramu dengan bahan-bahan alami yang berasal dari alam yang berada disekitarnya. Sekarang ini, kosmetik tidak hanya dibuat dari bahan alami saja tetapi juga bahan-bahan non alami atau buatan (bahan kimia) dengan maksud untuk mempercantik diri.¹⁶

Pada mulanya kosmetik merupakan salah satu segi ilmu pengobatan atau ilmu kesehatan, sehingga para pakar kosmetik dahulu adalah pakar kesehatan seperti tabib, dukun, bahkan penasehat keluarga istana. Dalam perkembangannya, telah terjadi pemisahan antara kosmetik dan obat, baik dalam jenis, efek samping, maupun lainnya.

Adapun definisi kosmetik sesuai Pasal 1 angka 1 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 445/MENKES/PER/V/1998 tentang Bahan, Zat Pewarna, Substratum, Zat Pengawet, dan Tabir Surya Pada Kosmetika adalah paduan bahan siap digunakan pada bagian luar tubuh (kulit, rambut, kuku, bibir, dan organ kelamin luar), gigi dan rongga mulut untuk memberikan, menambah daya tarik, mengubah penampakan, melindungi, supaya tetap dalam keadaan baik, memperbaiki bau badan, tetap tidak dimaksudkan untuk mengobati atau menyembuhkan suatu penyakit.

Sedangkan menurut Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor Hk.00.05.4.1745 Tahun 2003 tentang Kosmetik adalah bahan atau sediaan yang dimaksudkan untuk digunakan

¹⁶Wasitaatmaja, 1997, “*Penuntun Ilmu Kosmetik Medik*,” Jakarta: Universitas Indonesia Press, Hal 26-27.

pada bagian luar tubuh manusia (epidermis, rambut, kuku, bibir, dan organ genital bagian luar) atau gigi dan mukosa mulut terutama untuk membersihkan, mewangikan, mengubah penampilan dan atau memperbaiki bau badan atau melindungi atau memelihara tubuh pada kondisi baik.

Selanjutnya menurut Federal Food and Cosmetic Act (1958) pengertian kosmetik adalah bahan atau campuran bahan untuk digosokkan, dilekatkan, dituangkan, dipercikkan, atau disemprotkan pada, dimasukkan dalam, dipergunakan pada badan manusia dengan maksud untuk membersihkan, memelihara, menambah daya tarik, dan mengubah rupa dan tidak termasuk golongan obat. Zat tersebut tidak boleh mengganggu kulit atau kesehatan tubuh secara keseluruhan. Dalam definisi tersebut jelas dibedakan antara kosmetik dengan obat yang dapat mempengaruhi struktur dan faal tubuh.

Bahan utama dari kosmetik adalah bahan dasar yang berkhasiat, bahan aktif dan ditambah bahan tambahan lain seperti bahan pewarna, bahan pewangi, pada pencampuran bahan-bahan tersebut harus memenuhi kaidah pembuatan kosmetik ditinjau dari berbagai segi teknologi pembuatan kosmetik termasuk farmakologi, kimia teknik, dan lainnya.

2. Klasifikasi dan Penggolongan Kosmetik

Pada saat ini terdapat banyak produk kosmetik yang beredar di pasar, baik kosmetik lokal maupun kosmetik impor. Di Indonesia sendiri

tercatat ratusan pabrik kosmetik yang terdaftar secara resmi, dan diperkirakan ada lebih dari dua kali lipat pabrik kosmetik yang tidak terdaftar secara resmi (ilegal) yang merupakan usaha rumah tangga maupun salon kecantikan.¹⁷

Menurut Jelinek, penggolongan kosmetik dapat digolongkan menjadi pembersih, deodorant, dan anti prespirasi, protektif, efek dalam, superficial, dekoratif dan untuk kesenangan.¹⁸ Sedangkan Wels FV dan Lubewo II menggolongkan kosmetik menjadi preparat untuk tangan dan kaki, kosmetik badan, preparat untuk rambut, kosmetik untuk pria dan lainnya. Breur EW dan Principles of Cosmetic for Dermatologist membuat klasifikasi sebagai berikut:¹⁹

- a. Toiletries: sabun, sampo, pengkilap rambut, kondisioner rambut, penata, pewarna, pengeriting rambut, pelurus rambut, deodorant, anti prespirasi, dan tabir surya
- b. Skin Care: pencukur, pembersih, toner, pelembab, masker, krem malam, dan bahan untuk mandi
- c. Make up: foundation, eye make up, lipstick, blusher, enamel kuku
- d. Fragrance: parfumes, colognes, toilet water, body lotion, bath powder, dan after shave agents.

Menurut bagian ilmu penyakit kulit dan kelamin FKUI/RSUPN Dr.

Cipto Mangunkusumo Jakarta, membagi kosmetik atas:

- a. Kosmetik pemeliharaan dan perawatan yang terdiri dari kosmetik pembersih, kosmetik pelembab, kosmetik pelindung, dan kosmetik penipis

¹⁷Retno Iswari Trianggono dan Fatma Latifah, 2007, "Buku Pegangan Ilmu Pengetahuan Kosmetik," Jakarta: Gramedia Pustaka, Hlm 7-8.

¹⁸ *ibid*

¹⁹ *ibid*

- b. Kosmetik rias atau dekoratif yang terdiri atas kosmetik rias kulit terutama wajah, kosmetik rias rambut, kosmetik rias kuku, kosmetik rias bibir, dan kosmetik rias mata
- c. Kosmetik pewangi atau parfum yang terdiri dari deodorant, after shave lotion, parfum, dan eau de toilette.

B. Peran Dokter di klinik Kecantikan

Dokter dalam Pasal (1) angka (2) Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 menyebutkan bahwa:

“Dokter dan dokter gigi adalah, dokter, dokter spesialis, dokter gigi, dan dokter gigi spesialis lulusan pendidikan kedokteran atau kedokteran gigi baik di dalam maupun di luar negeri yang diakui oleh Pemerintah Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan.”

Dokter adalah pihak yang mempunyai keahlian di bidang kedokteran. Pada kedudukan ini dokter adalah orang yang dianggap pakar dalam bidang kedokteran. Dokter adalah orang yang memiliki kewenangan dan izin sebagaimana mestinya untuk melakukan pelayanan kesehatan, khususnya memeriksa dan mengobati penyakit dan dilakukan menurut hukum dalam pelayanan kesehatan.

Dokter pada klinik kecantikan dapat dibedakan menjadi dua, yaitu:

- 1) Dokter Spesialis Kulit Seseorang yang menempuh pendidikan berkenaan dengan berbagai penyakit kulit, termasuk penyebabnya, gejalanya, struktur kulit, fungsi lapisan kulit dan cara penanganannya. Dokter spesialis kulit juga mesti dibekali ilmu estetika kecantikan yang tentunya diperoleh khusus dari lembaga pelatihan estetika dan juga produsen produsen produk estetika
- 2) Dokter kecantikan pada umumnya Dokter umum yang memperoleh sertifikat pendidikan/pelatihan di bidang Estetika atau kecantikan. Dokter Kecantikan mendapatkan pelatihan pelatihan dalam hal

untuk melakukan facial, perawatan kulit tubuh, perawatan rambut, kuku, dan juga tindakan estetika medis.

Dari definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa dokter pada klinik kecantikan merupakan dokter spesialis dermatologi ataupun dokter umum yang mendapatkan pelatihan khusus di bidang estetika/kecantikan.

Dokter Kecantikan pada saat berpraktek dalam melayani pasien memiliki wewenang selayaknya dokter, yaitu:

- 1) Memberi pertanyaan terkait masalah pasien
- 2) Melakukan pemeriksaan fisik dan mental pasien
- 3) Pemeriksaan penunjang
- 4) Menegakkan diagnosa
- 5) Menentukan tata laksana dan obat pasien
- 6) Melakukan tindakan kedokteran
- 7) Menulis resep obat dan alat kesehatan
- 8) Menerbitkan surat keterangan dokter
- 9) Menyimpan obat dalam jumlah dan jenis yang diizinkan
- 10) Meracik dan menyerahkan obat kepada pasien, bagi yang berpraktik di daerah terpencil yang tidak ada apotek.

Berdasarkan wewenang dokter tersebut, maka dokter kecantikan memiliki wewenang untuk:

- 1) Mewawancarai pasien yaitu dalam hal konsultasi
- 2) menentukan penatalaksanaan dan pengobatan pasien, yaitu dengan memberikan anjuran terhadap tindakan yang dapat dilakukan dokter terhadap pasien serta anjuran obat yang dapat digunakan pasien seperti kapsul dan/atau krim yang dapat digunakan
- 3) melakukan tindakan kedokteran yaitu perawatan medis kepada pasien

C. Perlindungan Hukum Terhadap Hak Pasien

Secara kebahasaan, kata perlindungan dalam bahasa Inggris disebut dengan *protection*. Istilah perlindungan menurut KBBI dapat disamakan dengan istilah proteksi, yang artinya adalah proses atau perbuatan memperlindungi, sedangkan menurut *Black's Law Dictionary*, *protection* adalah *the act of protecting*. Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan terhadap subjek hukum dalam bentuk perangkat hukum baik yang bersifat preventif maupun yang bersifat represif, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis. Perlindungan hukum merupakan gambaran fungsi hukumnya itu konsep di mana hukum dapat memberikan keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian.²⁰

Undang Undang nomor 29 tahun 2004 juga memberikan definisiterhadapa pasien.

“Pasien adalah setiap orang yang melakukan konsultasi masalah kesehatannya untuk memperoleh pelayanan kesehatan yang diperlukan baik secara langsung maupun tidak langsung kepada dokter atau dokter gigi.”

Pasien dalam hal layanan kesehatan tentu menginginkan kepuasan dalam pelayanan dokter. Kepuasan dalam pelayanan dimana pasien merasa keinginan, harapan dan kebutuhannya terpenuhi dengan baik.

²⁰ H. Indar, 2022, “Etikolegal dalam Pelayanan Kesehatan,” Yogyakarta: Pustaka Pelajar, Hal 371.

Wila Chandrawila Supriadi mengemukakan bahwa Pasien adalah orang sakit yang membutuhkan bantuan dokter untuk menyembuhkan penyakit yang dideritanya dan pasien juga diartikan sebagai orang sakit yang awam mengenai penyakitnya.²¹

Sedangkan Agus Budianto dan Gwendolyn Ingrid Utama menyatakan pasien adalah orang perorangan yang memerlukan jasa dari orang lain, yang dalam hal ini adalah dokter untuk konsultasi masalah kesehatan, baik secara langsung maupun tidak langsung.²²

Sesuai pandangan hukum dimana pasien yang merupakan subjek hukum secara mandiri dianggap dapat mengambil keputusan yang baik dan tepat untuk dirinya.²³

Maka dapat disimpulkan bahwa Pasien adalah orang awam terhadap keadaan kesehatannya dan membutuhkan jasa pelayanan konsultasi seorang dokter baik langsung ataupun tak langsung untuk mendapatkan advis untuk masalah kesehatannya.

1) Hak Pasien

Hak pasien di ataur dalam pasal 51 pada Undang Undang nomor 29 tahun 2009 Tentang Praktik kedokteran. Dalam menerima pelayanan memiliki hak:

²¹Wila Chandrawila Supriadi, 2001, *"Hukum Kedokteran,"* Bandung: Mandar Maju. Hal 27.

²²Agus Budianto dan Gwendolyn Ingrid Utama, 2010, *"Aspek Jasa Pelayanan Kesehatan Dalam Perspektif Perlindungan Pasien,"* Bandung: Karya Putra Darwati. Hal. 198.

²³Bahder Johan Nasution, 2013, *"Hukum Kesehatan Pertanggungjawaban Dokter,"* Jakarta,: Rieneka Cipta. Hal. 31

- a) Mendapat Kejelasan lengkap tindakan medis pada Pasal (45) ayat (3)
- b) Dapat mendengarkan pendapat dokter ataupun dokter gigi lain
- c) Menerima peyanaan medis sesuai kebutuhan
- d) Dapat menolak tindakan medis
- e) Boleh mengetahui isi rekam medis

2) Kewajiban Pasien

Adapun kewajiban pasien pada pasal 51 Undang undang nomor 29 tahun 2004 Tentang Praktik kedokteran, adalah :

- a) Wajim memberi keterangan lengkap dan jujur terkait kesehatannya
- b) Menjalankan dengan patuh nasihat dan petunjuk dokter atau dokter gigi
- c) Menjalankan ketentuan yang berlaku di sarana pelayanan kesehatan
- d) Memberikan imbalan jasa atas pelayanan yang diterima.

1. Pasien Sebagai Konsumen

Dalam konteks Undang-Undang No.8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen (UUPK), pembicaraan tentang subjek hukum, adalah untuk mengetahui siapa saja yang dapat memiliki hak dan dibebani kewajiban menurut UUPK dan demikian berarti juga untuk mengetahui siapa sajakah yang dapat “mempergunakan” UUPK untuk memperjuangkan haknya.²⁴ Terdapat dua subjek hukum yang diatur dalam UUPK, yaitu Konsumen dan Pelaku Usaha.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen pada pasal 1 nomor 3 mengemukakan bahwa:

²⁴Kelik Wardiono, 2014, “*Hukum Perlindungan Konsumen*,” Yogyakarta: Ombak, Hal. 7.

“Pelaku usaha adalah setiap orang baik perseorangan ataupun badan usaha yang berbentuk badan hukum ataupun bukan badan hukum diberikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Negara RI, baik sendiri maupun bersama-sama menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi”.

Penjelasan Undang-Undang PerlindunganKonsumen terkait pelaku usaha adalah perusahaan, korporasi,importir, pedagang, distributor dan
lain-lain.

Pada dunia medis, memiliki ketentuan ketentuan tersendiri untuk pelaku usaha. Di bagi menjadi dua, yaitu :

- 1) Badan usaha dalam hal ini rumah sakit, puskesmas, poliklinik, dan institusi pelayanan kesehatan lainnya.
- 2) Orang perseorangan yaitu tenaga kesehatan. (Titik dan Shita, 2010:18)

Konsumen menurut Pasal 1 butir 2 UU No. 8 Tahun 1999 dan pasal 1 butir 2 Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan (Kepmenperindag) Nomor 350/Kep/12/2001 adalah:

“Setiap orang pemakai barang dan atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lainnya dan tidak untuk diperdagangkan”.²⁵

Menurut pendapat Nasution (1995) konsumen adalah:

“Seseorang yang membeli barang atau menggunakan jasa atau seseorang atau suatu perusahaan yang membeli barang tertentu

²⁵Susanti Adi Nugraha, 2008, *“Proses Penyelesaian Sengketa Konsumen ditinjau dari Hukum Acara Serta Kendala Implementasinya*, Jakarta: PT Kencana, Hal. 60-61

atau menggunakan jasa tertentu, juga sesuatu atau seseorang yang menggunakan suatu persediaan atau sejumlah barang”.²⁶

Undang-Undang dalam bidang kesehatan tidak menggunakan istilah konsumen terhadap pasien pengguna jasa rumah sakit dibidang kesehatan, akan tetapi menggunakan istilah setiap orang, hal ini sesuai dengan defenisi pasien yang tertera pada pasal 1 angka 4 Undang-Undang No. 44 tahun 2009 tentang rumah sakit, bahwa pasien adalah:

”setiap orang yang melakukan konsultasi masalah kesehatannya untuk memperoleh pelayanan kesehatan yang diperlukan baik secara langsung maupun tidak langsung di rumah sakit.”

Dari pengertian tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa pasien itu adalah:

- a) Setiap orang
- b) Menerima/memperoleh pelayanan kesehatan
- c) Secara langsung maupun tidak langsung
- d) Rumah sakit (tenaga kesehatan).

Untuk lebih lanjutnya, guna mengetahui pasien apakah sama kedudukannya dengan konsumen atau tidak, maka penulis mencoba membandingkan antara pengertian pasien dengan konsumen, adapun unsur- unsur yang akan penulis bandingkan antara pengertian konsumen dengan pengertian pasien antara lain:

- a) Setiap Orang

Subjek yang disebut sebagai konsumen adalah setiap orang yang berstatus sebagai pemakai barang dan atau jasa, dalam hal ini baik orang secara individual yang lazim disebut (natuurlijke person), atau juga badan hukum (rechtspersoon), sementara

²⁶Op.Cit., Kelik Wardiono, Hal. 21

pasien adalah setiap orang yang memperoleh obat dan atau jasa pengobatan yang diberikan oleh tenaga kesehatan, dalam hal untuk kesehatan diri sendiri dan bukan untuk orang lain atau untuk diperjual belikan.

b) Pemakai

Kata “Pemakai” sesuai dengan Penjelasan Pasal 1 angka (2) Undang-Undang Perlindungan Konsumen menekankan bahwa konsumen adalah konsumen akhir (ultimate consumer), istilah “pemakai” dalam hal ini tepat digunakan dalam rumusan ketentuan tersebut, sekaligus menunjukkan, barang dan/atau jasa yang dipakai tidak serta merta hasil dari transaksi jual beli, artinya, sebagai konsumen tidak selalu harus memberikan prestasinya dengan cara membayar uang untuk memperoleh barang dan/atau jasa itu. Dengan kata lain, dasar hubungan hukum antara konsumen dan pelaku usaha tidak perlu harus kontraktual (the privity of contract).²⁷

Pasien merupakan pemakai atau pengguna jasa pelayanan kesehatan di rumah sakit maupun ditempat praktik dokter, dan setelah pasien mendapatkan jasa dari tenaga kesehatan, maka kemudian akan terjadi transaksi ekonomi baik secara langsung maupun tidak langsung berupa pembayaran atas jasa yang telah diperoleh.²⁸

c) Barang dan atau Jasa

Undang-Undang Perlindungan Konsumen mengartikan barang sebagai “setiap benda, baik berwujud maupun tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, baik dapat dihabiskan maupun

²⁷Celina Tri Siwi Kristiyanti, 2008, “*Hukum Perlindungan Konsumen*,” Jakarta: Sinar Grafika, Hal. 28

²⁸A.A. Gde Muninjaya, 2004, “*Manajemen Kesehatan*,” Jakarta: Buku Kedokteran EGC, Hal 237-238

tidak dapat dihabiskan, yang dapat diperdagangkan, dipakai, dipergunakan, atau dimanfaatkan oleh konsumen.”²⁹

Dalam hal ini pasien juga menerima, menggunakan, memakai dan memanfaatkan barang dan atau jasa dari pihak rumah sakit dalam hal ini fasilitas kesehatan.

d) Yang Tersedia dalam Masyarakat

Barang dan atau jasa yang ditawarkan tentunya harus tersedia dalam masyarakat, hal ini sesuai dengan UUPK yang tertuang pada pasal 9 ayat (1) huruf e menjelaskan bahwa barang dan/atau jasa tersebut tersedia.

Dalam hal jasa yang disediakan oleh tenaga kesehatan tentunya merupakan hal yang tersedia dimasyarakat, karena dalam suatu daerah pasti sudah tersedia puskesmas, rumah sakit, bahkan ada juga yang menyediakan tempat praktek dokter, jadi pelayanan kesehatan yang disediakan oleh tenaga kesehatan memang mudah dijangkau masyarakat karena memang ada disekitar masyarakat.

e) Bagi Kepentingan Diri Sendiri, Keluarga, Orang Lain, Makhluk Hidup Lain.

Unsur kepentingan ini bukanlah merupakan unsur pokok, karena pada dasarnya tindakan memakai suatu barang dan/atau jasa (terlepas ditujukan untuk siapa dan atau untuk makhluk hidup lain), juga tidak terlepas dari kepentingan pribadi, begitu juga dalam hal jasa pelayanan kesehatan, kepentingan kesehatan dapat berguna untuk dirinya, keluarganya, orang lain atau makhluk hidup lain. Karena kesehatan merupakan hak dasar alamiah manusia dan makhluk hidup lain.³⁰

f) Barang dan atau Jasa tidak untuk Diperdagangkan.

Adapun yang dimaksud dalam hal ini adalah konsumen akhir, kalau dikaitkan dengan pasien, pada umumnya pasien juga

²⁹Op,cit., Hal. 29

³⁰Wila Chandrawila Supriadi, 2001, “*Hukum Kedokteran*,” Bandung: Mandar Maju, Hal 29

merupakan konsumen akhir, karena pelayanan kesehatan yang ingin diberikan oleh tenaga kesehatan tidaklah berbentuk, tidak dapat diraba, dirasa bahkan tidak dapat disentuh, kecuali pelayanan kesehatan tersebut bisa dirasakan oleh pasien ketika pasien yang bersangkutan mendapatkan pelayanan kesehatan baik secara langsung maupun tidak langsung dari tenaga kesehatan, jadi dengan demikian sangatlah tidak mungkin dapat diperdagangkan kembali.

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa pasien bisa juga dikatakan sebagai konsumen tepatnya konsumen pemakai jasa layanan kesehatan, maka dari bunyi pasal-pasal tersebut dapat disimpulkan bahwa ketentuan UUPK berlaku juga terhadap pasien.

2. Hak Pasien Sebagai Konsumen Menurut UUPK

Hak merupakan satu aspek dan satu kesatuan, malah bagian integral dari hukum, Hukum tanpa adanya hak (wewenang) bukan lagi merupakan hukum, mungkin sekedar kebiasaan sehari-hari yang tidak mempunyai ikatan,³¹ Sesuai dengan Pasal 4 Undang-undang Perlindungan Konsumen (UUPK), Hak-hak Konsumen adalah :

- a) Hak atas kenyamanan, keamanan dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa
- b) Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan
- c) Hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa

³¹Satya Arinanto, 2011, *"Memahami Hukum dari Konstruksi Sampai Implementasi,"* Jakarta: PT Raja Grafindo, Hal 82

- d) Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan
- e) Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan dan upaya penyelesaian dan sengketa perlindungan konsumen secara patut
- f) Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen
- g) Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta serta tidak diskriminatif
- h) Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi/penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya
- i) Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.³²

3. Kewajiban pasien sebagai konsumen menurut UUPK

Sesuai dengan Pasal 5 Undang-Undang Perlindungan Konsumen, kewajiban Konsumen adalah:

- a) Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa, demi keamanan dan keselamatan
- b) Beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa
- c) Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati; d. Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut.³³

D. Perjanjian Terapeutik

Perjanjian terapeutik atau transaksi terapeutik adalah perjanjian antara dokter dengan pasien yang memberikan kewenangan kepada dokter untuk melakukan kegiatan memberi pelayanan kesehatan kepada

³²Ahmadi Miru & Sutarman yodo, 2007, "*Hukum perlindungan Konsumen*," Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, Hal 38

³³*Ibid.*, Hal. 47

pasien sesuai dengan keahlian yang dimiliki juga ketrampilan dan kewenangan dokter.

Hak dan kewajiban pasien muncul karena adanya hubungan hukum dalam transaksi terapeutik yang terjadi dan juga demikian sebaliknya dengan dokter.³⁴

Ikatan perjanjian yang merupakan Transaksi terapeutik, ini berlaku hukum perikatan sebagaimana disebut dalam pasal 1319 Kitab Undang-Undang Perdata :

“Semua perjanjian, baik yang mempunyai suatu nama khusus, maupun yang tidak terkenal dengan suatu nama tertentu, tunduk pada peraturan umum, yang termuat dalam Bab ini dan Bab yang lalu”.

Sahnya perjanjian tersebut, harus dipenuhi syarat-syarat yang juga tercantum dalam Undang Undang Hukum Perdata pada pasal 1320 :

- 1) kesepakatan dari mereka yang saling mengikatkan diri
- 2) capap dalam membuat suatu perikatan
- 3) Tentang suatu hal tertentu
- 4) untuk suatu sebab yang halal/diperbolehkan.³⁵

Pasal 1313 jo 1234 burgerlijk wetboek terkait perikatan hukum yang merupakan ikatan antara dua subjek hukum atau lebih untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu atau memberikan sesuatu.

³⁴Anny Isfandyarie, 2006, *“Tanggung Jawab Hukum dan Sanksi Bagi Dokter Buku I,”* Jakarta: Prestasi Pustaka. Hal 57)

³⁵Veronika Komalawati, 2002, *“Peran Informed Consent Dalam Transaksi Terapeutik,”* Bandung: PT. Citra Aditya Bakti. Hal 139.

Berdasarkan ketentuan undang-undang terkait perikatan hukum timbal balik dalam memenuhi prestasi pada dasarnya melaksanakan kewajiban hukum bagi para pihak yang membuat perikatan hukum.

Dokter merupakan orang yang sampai saat ini mendapatkan kewenangan dan kepercayaan untuk dapat memberikan bantuan dalam pengupayaan pengobatan seorang pasien yang sedang membutuhkan penanganan medis. Antara dokter dan pasien terhubung pada saat pasien datang dengan keluhan kesehatannya dan dilayani oleh dokter yang sedang berpraktek.

Dokter akan melakukan serangkaian anamnesa berupa wawancara, untuk selanjutnya melakukan pemeriksaan fisik yang selanjutnya menegakkan diagnosa pasien. Hasil diagnosa tersebut yang menentukan tindakan medis seperti apa yang dibutuhkan oleh pasien. Hubungan dokter dan pasien selain melahirkan hak dan kewajiban bagi para pihak, membentuk juga pertanggungjawaban hukum masing-masing.

Bagi pihak dokter, *in casu* tidak berbuat salah atau keliru dalam perlakuan medis yang semata-mata ditujukan bagi kepentingan kesehatan pasien merupakan kewajiban hukum yang sangat mendasar dalam perjanjian terapeutik, yang dalam Pasal 39 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 Tentang

Praktik Kedokteran disebut sebagai kesepakatan yang dilakukan antara dokter atau dokter gigi dengan pasien.³⁶

Karena Dalam melakukan pelananaan ataupun tindakan, dokter merupakan tindakan yang di upayakan, sehingga pasien yang tidak sembuh atau hasil pengobatan tidak sesuai yang diharapkan tidak dapat dijadikan alasan wanprestasi bagi dokter, selama perlakuan medis yang dilakukan tidak menyimpang dari standar profesi medis dan standar prosedural operasional. Hubungan dokter dan pasien bukan hubungan yang memuat dan menuntut kewajiban hukum bagi dokter yang ditujukan pada hasil (resultaats) pelayanan medis, melainkan kewajiban untuk tindakan medis sebaik-baiknya dan secara maksimal dan tidak salah langkah atau salah prosedur.

Kontrak terapeutik dokter dengan pasien bukan termaksud perjanjian resultaats karena objek perjanjian bukan hasil pelayanan medis oleh dokter, tetapi tingkah laku atau perlakuan pelayanan medis yang dilakukan oleh dokter.³⁷ Dokter tidak mampu menjamin hasil akhir.³⁸

Secara yuridis perjanjian terapeutik diartikan sebagai hubungan hukum dokter dan pasien dalam pelayanan medis secara profesional didasarkan kompetensi yang sesuai dengan keahlian, keterampilan dan kewenangan tertentu di bidang kesehatan..

³⁶Adami Chazawi, 2007, "*Malpraktik Kedokteran*," Malang: Bayumedia. hal:42

³⁷*ibid.* Hal 44

³⁸Bahar Azwar, 2002, "*Sang Dokter*," Jakarta: Kesaint Blank. Hal 50

Terapi untuk pengobatan juga merupakan hal yang sama.³⁹ Hubungan dokter dengan pasien bukan hanya di bidang pengobatan saja tetapi lebih luas, mencakup diagnostik, preventif, rehabilitatif maupun promotif..

Perjanjian terapeutik disamakan dengan inspaningsverbintenis karena dalam kontrak ini dokter hanya berusaha menyembuhkan pasien dan upaya yang dilakukan belum tentu berhasil.

Hermien Hadiati Koswadji mengemukakan bahwa hubungan dokter dan pasien dalam perjanjian terapeutik bertumpu pada dua macam hak asasi yang merupakan hak dasar manusia, yaitu:

- 1) Hak untuk menentukan nasib sendiri (the right to selfdetermination)
- 2) Hak atas dasar informasi (the right to informations).⁴⁰

Hubungan hukum kontrak terapeutik oleh undang-undang diartikan berbeda, walaupun secara prinsip hubungan hukum perjanjian terapeutik adalah sama yaitu hubungan antara pasien dengan tenaga medis yang bertugas.

Upaya pihak dalam perjanjian terapeutik tentunya sesuai dengan peraturan yang ada merupakan pasien dan dokter/dokter gigi.

³⁹Hermien Hadiati Koeswadji, 1993, "*Simposium Hukum Kedokteran (Medical Law)*," Jakarta: Badan Pembina Hukum Nasional. Hal 142

⁴⁰*ibid* Hal 143

Adapun Undang Undang memaknai berbeda terait perjanjian terapeutik ini, dan oleh Salim H.S menyempurnakan pengertian perjanjian terapeutik, yaitu:

“Kontrak yang dibuat antara pasien dengan tenaga kesehatan dan/atau dokter gigi, di mana tenaga kesehatan dan/atau dokter atau dokter gigi berusaha melakukan upaya maksimal untuk melakukan penyembuhan terhadap pasien sesuai dengan kesepakatan yang dibuat antara keduanya dan pasien berkewajiban membayar biaya penyembuhan.”⁴¹

Sedangkan dalam Mukadimah Kode Etik Kedokteran Indonesia yang dilampirkan dalam Keputusan Menteri Kesehatan R.I Nomor 434/Men.Kes/X/1983 Tentang berlakunya Kode Etik Kedokteran Indonesia Bagi Para Dokter di Indonesia, telah tercantum tentang transaksi terapeutik:

“Yang dimaksud dengan transaksi terapeutik adalah hubungan antara dokter dan penderita yang dilakukan dalam suasana saling percaya (konfidensial), serta senantiasa diliputi oleh segala emosi, harapan dan kekhawatiran mahluk insani.”

Tujuan akhir kontrak terapeutik dari hubungan dokter dengan pasien adalah kesembuhan namun kesembuhan bukanlah objek kewajiban dokter yang dapat dituntut oleh pasien. Perikatan hukum dokter dan pasien termaksud jenis perikatan yang disebut *inspanningverbintenis* atau perikatan usaha.⁴²

Jadi perikatan yang isinya pretasi adalah salah satu pihak harus berbuat sesuatu secara maksimal dengan sebaik-

⁴¹Salim H.S., 2004, *“Hukum Kontrak: Teori & Teknik Penyusunan Kontrak,”* Jakarta: Sinar Grafika, Hal 46.

⁴²Oemar Seno Adji, 1991, *“Profesi Dokter,”* Jakarta: Erlangga. Hal 109.

baiknya dan dengan secermat-cermatnya kepada pihak lain. Sedangkan Kewajiban pokok dokter adalah inspanning, yakni suatu usaha keras dari dokter yang harus dijalankan dan yang dibutuhkan pasien.⁴³

Standar upaya dokter sebaik-baiknya dan secermat cermatnya merupakan standar profesi medis, standar prosedur, dan prinsip-prinsip umum profesional kedokteran. Hasil dari perlakuan penyembuhan, pemulihan atau pemeliharaan kesehatan pasien tidak menjadi kewajiban hukum bagi dokter, melainkan suatu kewajiban moral belaka dan akibatnya sanksinya pun bukan sanksi hukum tetapi sanksi moral dan sosial.

Sepanjang perlakuan medis terhadap pasien telah dilakukan secara benar dan patut menurut standar profesi, standar prosedur operasional maka tidak dapat dikatankan mal praktek kedokteran dari sudut hukumnya.

E. Tindak Pidana

Tiga masalah sentral/pokok dalam hukum pidana berpusat kepada apa yang disebut dengan tindak pidana (criminal act, strafbaarfeit, delik, perbuatan pidana), pertanggung jawaban pidana (criminal responsibility) dan masalah pidana dan pembedaan.

Istilah tindak pidana merupakan masalah yang berhubungan erat dengan masalah kriminalisasi (criminal policy) yang diartikan sebagai proses penetapan perbuatan orang yang semula bukan merupakan tindak

⁴³*Ibid* Hal 112.

pidana menjadi tindak pidana, proses penetapan ini merupakan masalah perumusan perbuatan-perbuatan yang berada di luar diri seseorang.⁴⁴

Istilah tindak pidana dipakai sebagai terjemah dari istilah *strafbaar feit* atau *delict*. *Strafbaar feit* terdiri dari tiga kata, yakni *straf*, *baar*, dan *feit*, secara literlijk, kata "*straf*" artinya pidana, "*baar*" artinya dapat atau boleh dan "*feit*" adalah perbuatan. Dalam kaitannya dengan istilah *strafbaar feit* secara utuh, ternyata *straf* diterjemahkan juga dengan kata hukum. Dan sudah lazim hukum itu adalah terjemahan dari kata *recht*, seolah-olah arti *straf* sama dengan *recht*. Untuk kata "*baar*", ada dua istilah yang digunakan yakni boleh dan dapat. Sedangkan kata "*feit*" digunakan empat istilah yakni, tindak, peristiwa, pelanggaran, dan perbuatan.⁴⁵

Para pakar asing hukum pidana menggunakan istilah "Tindak Pidana", "Perbuatan Pidana", atau "Peristiwa Pidana" dengan istilah:

1. *Strafbaar Feit* adalah peristiwa pidana
2. *Strfbare Handlung* diterjemahkan dengan "Perbuatan Pidana", yang digunakan oleh para Sarjana Hukum Pidana Jerman
3. *Criminal Act* diterjemahkan dengan istilah "Perbuatan Kriminal."

Jadi, istilah *strafbaar feit* adalah peristiwa yang dapat dipidana atau perbuatan yang dapat dipidana. Sedangkan menurut beberapa ahli hukum tindak pidana (*strafbaar feit*) adalah:

- a) Menurut Pompe, "*strafbaar feit*" secara teoritis dapat merumuskan sebagai suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang dengan sengaja ataupun dengan tidak disengaja

⁴⁴Rasyid Ariman dan Fahmi Raghil, 2016, "*Hukum Pidana*," Malang: Setara Press, Hal 57.

⁴⁵Adami Chazawi, 2011, "*Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*," Jakarta: Rajawali Pers, Hal

telah dilakukan oleh seorang pelaku, di mana penjatuhan terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan hukum.⁴⁶

- b) Menurut Van Hamel bahwa *strafbaar feit* itu adalah kekuatan orang yang dirumuskan dalam undang-undang, bersifat melawan hukum, patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan.
- c) Menurut Indiyanto Seno Adji tindak pidana adalah perbuatan seseorang yang diancam pidana, perbuatannya bersifat melawan hukum, terdapat suatu kesalahan yang bagi pelakunya dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya.⁴⁷
- d) Menurut E. Utrecht "*strafbaar feit*" dengan istilah peristiwa pidana yang sering juga ia sebut delik, karena peristiwa itu suatu perbuatan handelen atau doen positif atau suatu melalaikan natalen-negatif, maupun akibatnya (keadaan yang ditimbulkan karena perbuatan atau melakukan itu).⁴⁸
- e) Menurut Moeljatno tindak pidana adalah suatu perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana barang siapa yang melanggar hukum.⁴⁹
- f) Menurut Vos adalah salah satu diantara para ahli yang merumuskan tindak pidana secara singkat, yaitu suatu kelakuan manusia yang oleh peraturan perundang-undangan pidana diberi pidana.⁵⁰
- g) Di antara definisi itu yang paling lengkap ialah definisi dari Simons yang merumuskan tindak pidana sebagai berikut:

⁴⁶Erdianto Effendi, 2014, "*Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*," Bandung: PT. Refika Aditama, Hal 97.

⁴⁷Indriyanto Seno Adji, 2002, "*Korupsi dan Hukum Pidana*," Jakarta: Kantor Pengacara dan Konsultasi Hukum "Prof. Oemar Seno Adji & Rekan, Hal.155.

⁴⁸Erdianto Effendi, "*Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*," Hal. 98

⁴⁹S.R Sianturi, 1998, "*Asas-Asas Hukum Pidana dan Penerapannya di Indonesia*Cetakan Ke-2," Jakarta: Alumni AHAEM PTHAEM, Hal 208.

⁵⁰ Andi Hamzah, 2004, "*Asas-Asas Hukum Pidana Edisi Revisi*," Jakarta: Rineka Cipta, Hal 97.

“Tindak pidana adalah suatu perbuatan manusia yang bertentangan dengan hukum, diancam dengan pidana oleh Undang-undang perbuatan mana dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan dan dapat dipersalahkan pada si pembuat”.

Memperhatikan definisi di atas, maka ada beberapa syarat untuk menentukan perbuatan itu sebagai tindak pidana, syarat tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Harus ada perbuatan manusia
- b. Perbuatan manusia itu bertentangan dengan hukum
- c. Perbuatan itu dilarang oleh Undang-undang dan diancam dengan pidana
- d. Perbuatan itu dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggung jawabkan
- e. Perbuatan itu harus dapat dipertanggung jawabkan kepada si pembuat.⁵¹

Tindak pidana pada dasarnya cenderung melihat pada perilaku atau perbuatan (yang mengakibatkan) yang dilarang oleh undang-undang. Tindak pidana khusus lebih pada persoalan-persoalan legalitas atau yang diatur dalam undang-undang. Tindak pidana khusus mengandung acuan kepada norma hukum semata atau legal norm, hal-hal yang diatur perundang-undangan tidak termasuk dalam pembahasan. Tindak pidana khusus ini diatur dalam undang-undang di luar hukum pidana umum.⁵²

⁵¹Rasyid Ariman dan Fahmi Raghil, *“Hukum Pidana,”* Hal. 60.

⁵²Nandang Alamsah D dan Sigit Suseno, *“Modul 1 Pengertian dan Ruang Lingkup Tindak Pidana Khusus,”* Hal. 7.

F. Landasan Teori

Landasan teori merupakan pijakan yang kuat yang mesti ada dalam penelitian hukum.⁵³ Tentunya landasan teori yang relevan dengan “permasalahan hukum” yang akan diteliti. Penelitian ini menggunakan tiga landasan teori yaitu: teori hak, teori perlindungan hukum dan teori tanggungjawab.

1. Teori Hak

Pengaturan mengenai Hak Asasi Manusia telah ada sejak di sahkannya Pancasila sebagai dasar pedoman negara Indonesia, meskipun secara tersirat. Baik yang menyangkut mengenai hubungan manusia dengan Tuhan Yang Maha Esa, maupun hubungan manusia dengan manusia. Hal ini terkandung dalam nilai-nilai yang terkandung dalam sila-sila yang terdapat pada pancasila.

Dalam Undang-Undang No 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, pengaturan mengenai Hak Asasi Manusia ditentukan dengan berpedoman pada deklarasi Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa Bangsa. Konvensi Perserikatan Bangsa Bangsa tentang penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap wanita, konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang hak-hak anak dan berbagai instrumen internasional lain yang mengatur mengenai Hak Asasi Manusia.

Materi Undang- Undang ini tentu saja harus disesuaikan dengan kebutuhan hukum masyarakat dan pembangunan hukum nasional yang

⁵³Sugiyono, 2005. “*Penelitian Kualitatif*,” Bandung: Alfabeta, Hal. 41.

berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar NRI 1945.⁵⁴ Memperhatikan hukum positif suatu negara, tidak dapat dilepaskan dengan sistem hukum yang berlaku di negara tersebut.

Selain menegaskan tentang negara hukum, substansi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 berisi tentang hak dan kewajiban Warga Negara, di antara hak konstitusional yang dijamin adalah hak mendapatkan perlindungan hukum, hak kesehatan serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.

Berkaitan dengan tiga hak tersebut maka terdapat amanat dalam konstitusi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yaitu:

Pasal 28D ayat (1) yang berbunyi:

“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”

Maksud dari ayat di atas adalah setiap warga negara berhak mendapat pengakuan dan perlindungan dari negara. Serta setiap warga negara berhak untuk mendapat perlakuan dihadapan hukum yang adil dan sama untuk semua warga negara tanpa ada perbedaan sedikitpun.

Pasal 28H ayat (1) mengemukakan:

“Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.”

⁵⁴Bambang, Supriyanto. 2014. “*Penegakan Hukum Mengenai Hak Asasi Manusia (HAM) Menurut Hukum Positif Di Indonesia.*” Jurnal Al-Azhar Indonesia Seri Pranata Sosial. Vol. 2, No. 3. Jakarta, Hal. 156.

Terkait dengan perlindungan hukum, pelaksanaan dan penegakannya ada hak konstitusional warga negara yang harus dipenuhi oleh negara yaitu hak jaminan perlindungan dan kepastian hukum dan hak kesehatan serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Pemenuhan hak tersebut tidak bisa dilepaskan dari dinamika perkembangan jaman, yaitu globalisasi yang merupakan salah satu hal yang tidak dapat dihindari oleh berbagai bangsa/negara di dunia, termasuk Indonesia.

Segala yang terjadi di jaman globalisasi mempengaruhi pemenuhan hak tersebut, semakin banyak perkembangan maka semakin banyak juga tuntutan akan pemenuhan hak.

Dalam hal pelayanan medik selalu dijumpai adanya dua pihak yang berhubungan, yaitu disatu pihak yang memberikan pelayanan yang dalam hal ini adalah dokter dan pihak lain yang menerima pelayanan yang dalam hal ini adalah pasien. Dalam melakukan praktek kedokteran, dokter memiliki kewajiban dalam hubungannya dengan pasien.

Kewajiban yang esensial ini diatur didalam Undang-undang Nomor 29 tahun 2004 tentang Praktik kedokteran. Selain itu masih ada kewajiban umum lain yang juga mengikat dokter. Suatu tindakan yang akan dilakukan dokter secara material tidak bersifat melawan hukum apabila memenuhi syarat-syarat secara kumulatif. Tindakan itu mempunyai indikasi medik dengan tujuan perawatan yang sifatnya kongkrit, yang dilakukan sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku didalam ilmu kedokteran dengan izin pasien.

Dalam pelayanan medis ini, pasien juga mempunyai kewajiban dalam mematuhi nasehat dan petunjuk, termasuk meminta penjelasan kepada dokter untuk hal-hal yang tidak dipahami ketika dokter memberikan informasi mengenai keadaan dan situasinya..

Hak-hak pasien adalah hal-hal yang bisa dituntut dari petugas kesehatan atau dokter yang melayani. Sedangkan kewajiban pasien adalah hal-hal yang harus diberikan pasien kepada petugas kesehatan atau dokter.

Pada dasarnya hak pasien untuk mendapatkan informasi resiko pelayanan medik adalah bertujuan untuk mengetahui yang sejelasmungkinnya tentang penyakit dan berhak untuk menentukan tindakan yang akan diambil dalam penyembuhan penyakitnya, serta berhak untuk mendapatkan pelayanan yang layak bagi kesehatan pasien tersebut. Demikian pula pasien berhak atas informasi dari dokter terkait Manfaat ataupun Efek samping dari Tindakan dan Krim Racikan yang diResepkan di Klinik Kecantikan serta dampaknya terhadap kandungan.

2. Teori Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum bagi rakyat merupakan konsep yang universal, dalam arti dianut dan diterapkan oleh setiap negara yang mengedepankan diri sebagai negara hukum. Paulus E. Lotulung menyebutkan bahwa masing-masing negara mempunyai cara dan mekanismenya sendiri tentang bagaimana mewujudkan perlindungan

hukum tersebut, dan juga sampai seberapa jauh perlindungan hukum itu diberikan.⁵⁵

Soetjipto Rahardjo terkait perlindungan hukum merupakan upaya untuk melindungi kepentingan seseorang dengan cara memberikan suatu kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam kepentingan tersebut. Salah satu sifat serta tujuan dari hukum adalah memberikan perlindungan (pengayoman) kepada masyarakat. Sehingga setiap perlindungan hukum terhadap masyarakat harus diwujudkan dalam bentuk kepastian hukum.⁵⁶

CST Kansil berpendapat perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum yang diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman dalam pikiran maupun fisik, terhindar dari gangguan berbagai ancaman. Dan secara prinsip perlindungan hukum tidak memandang gender tertentu.

Perlindungan hukum dalam pelayanan kesehatan dan bagi rakyat terdiri dari perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif.

1. Perlindungan Hukum Preventif adalah perlindungan hukum yang bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa sehingga upaya yang dilakukan lebih difokuskan untuk meminimalisir terjadinya masalah yang sekaligus untuk menghindari munculnya akibat dari

⁵⁵Paulus E. Lotulung, 1993, *"Beberapa Sistem tentang Kontrol Segi Hukum terhadap Pemerintah,"* Bandung: Citra Aditya Bakti, Hal. 123.

⁵⁶Soetjipto Rahardjo, 1983, *"Permasalahan Hukum di Indonesia,"* Bandung: Alumni. Hal 121

suatu masalah. Yang mana sejatinya baik penerima pelayanan kesehatan (*health receiver*) maupun pemberi pelayanan kesehatan (*health provider*) secara yuridis formal berhak mendapatkan perlindungan hukum dan membutuhkan penegakan hukum dalam proses pemanfaatan pelayanan kesehatan.

2. Perlindungan Hukum Represif adalah perlindungan yang bertujuan untuk menyelesaikan permasalahan atau sengketa yang timbul. Perlindungan ini baru akan dilakukan pada saat pelaksanaan perjanjian berlangsung. Dengan demikian perlindungan yang diberikan lebih ditekankan pada upaya untuk mencari penyelesaian sengketa dalam rangka mempertahankan hak-hak yang dimiliki para pihak.⁵⁷

Pancasila yang merupakan asas hukum bernegara republik Indonesia, memberikan perlindungan hak asasi manusia sebagai individu dan makhluk sosial yang menjunjung tinggi nilai nilai kemanusiaan demi tercapainya kesejahteraan.

Setiap tindakan ataupun tindakan medis memerlukan perlindungan hukum bagi pasien yang menerimanya untuk mendapatkan kesehatan yang dibutuhkannya, karena setiap tindakan akan memungkinkan terjadi kesalahan ataupun kelalaian dalam menjalankan prosedur oleh tenaga kesehatan saat melaksanakan tugasnya.

⁵⁷ H. Indar, dkk. 2020, "*Sengketa Pelayanan Kesehatan dan Jaminan Kesehatan Nasional*," Yogyakarta: Pustaka Pelajar, Hal 71-80.

Untuk memenuhi hak hak pasien, yang menjadi konsumen jasa dan produk dokter sangat perlu mendapatkan perlindungan. Menurut Soekidjo Notoadmodjo setiap orang berhak menerima atau menolak tindakan medis yang akan diberikan kepadanya setelah menerima atau memahami informasi mengenai tindakan tersebut secara lengkap.⁵⁸

Pada ketentuan Pasal 2 UUPK terdapat 5 (lima) asas mengenai perlindungan hukum bagi konsumen yakni asas manfaat, asas keadilan, asas keseimbangan, asas keamanan dan keselamatan konsumen, serta asas kepastian hukum. Asas-asas tersebut dijelaskan secara rinci sebagai berikut:

- a. **Asas Manfaat**, dimaksudkan untuk bahwa segala upaya dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen harus memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kepentingan konsumen dan pelaku usaha secara keseluruhan.
- b. **Asas Keadilan**, dimaksudkan untuk mewujudkan partisipasi seluruh rakyat secara maksimal dan memberi kesempatan kepada konsumen dan pelaku usaha untuk memperoleh haknya dan melaksanakan kewajiban secara adil.
- c. **Asas Keseimbangan**, dimaksudkan untuk memberikan keseimbangan antara kepentingan konsumen, pelaku usaha, serta pemerintah dalam hal materiil maupun spiritual.
- d. **Asas Keamanan dan Keselamatan Konsumen**, dimaksudkan untuk memberikan jaminan terhadap konsumen atas

⁵⁸Soekidjo Notoatmodjo, 2010, *“Etika & Hukum Kesehatan,”* Jakarta: Rineka Cipta. Hal

keselamatan dalam menggunakan, memakai, dan memanfaatkan barang dan atau jasa yang digunakan atau dikonsumsi.

- e. **Asas Kepastian Hukum**, dimaksudkan agar pelaku usaha maupun konsumen menaati hukum dan memperoleh keadilan dalam menyelenggarakan perlindungan konsumen serta negara menjamin kepastian hukum.

Istilah hukum konsumen dan hukum perlindungan konsumen sangat sering terdengar, akan tetapi belum jelas benar apa saja yang masuk ke dalam materi keduanya, dan juga apakah kedua cabang hukum itu identik. Karena posisi konsumen yang lemah, maka perlu dilindungi oleh hukum. Salah satu sifat, sekaligus tujuan hukum adalah memberikan perlindungan kepada masyarakat.

Perlindungan konsumen adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan perlindungan hukum yang diberikan kepada konsumen dalam usahanya untuk memenuhi kebutuhan dari hal-hal yang merugikan konsumen itu sendiri.⁵⁹ Perlindungan konsumen menurut UUPK yaitu segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen.

Perlindungan hukum merupakan upaya penting untuk menjamin adanya kepastian hukum yang melindungi konsumen, karena kedudukan konsumen lebih cenderung menjadi sasaran itikad buruk dari pelaku

⁵⁹Janus Sidabolok, 2006, *"Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia,"* Bandung: Citra Aditya Bakti, Hal 9.

usaha. Dengan adanya perlindungan hukum bagi konsumen diharapkan dapat terhindar dari praktik- praktik yang merugikan konsumen.⁶⁰

Hukum perlindungan konsumen pada dasarnya lebih berperan dan lebih dibutuhkan apabila kondisi para pihak yang mengadakan hubungan hukum dalam masyarakat tidak seimbang. Pada dasarnya seluruh masyarakat adalah konsumen. Masyarakat memiliki berbagai kepentingan untuk mengkonsumsi atau menggunakan barang atau jasa yang ditawarkan oleh pelaku usaha yang disediakan oleh alam seperti udara, air, dan lain-lain.

Kepentingan konsumen dapat dikelompokkan menjadi 3 (tiga), yaitu:

1. Kepentingan fisik, yaitu berhubungan dengan keamanan dan keselamatan jiwa pengguna barang dan atau jasa.
2. Kepentingan sosial ekonomi, yaitu agar setiap konsumen dapat memperoleh hasil optimal dari penggunaan barang dan atau jasa.
3. Kepentingan perlindungan hukum, yaitu agar jaminan perlindungan hukum baik yang bersifat pencegahan atau tindakan terhadap adanya kemungkinan perbuatan penyedia barang atau jasa bertentangan dengan kepatutan, kesusilaan, kebiasaan ataupun hukum yang dapat merugikan konsumen sebagai pengguna barang atau jasa.⁶¹

Berbicara mengenai perlindungan konsumen berarti mempersoalkan jaminan atau kepastian tentang terpenuhinya hak-hak konsumen. Perlindungan konsumen sendiri memiliki cakupan yang luas

⁶⁰Endang Wahyuni, 2003, "*Aspek Sertifikasi & Keterkaitannya dengan Perlindungan Konsumen*," Bandung: Citra Aditya Bakti, Hal 90

⁶¹Gunawan Wijaya, 2000, "*Hukum Perlindungan Konsumen*," Jakarta: Gramedia, Hal 24.

meliputi perlindungan terhadap konsumen barang dan jasa, yang berawal dari tahap kegiatan untuk memperoleh barang dan jasa hingga ke dampak dari penggunaan barang dan jasa tersebut.

Dua aspek cakupan perlindungan konsumen dapat dijelaskan sebagai berikut:⁶²

- a. Perlindungan terhadap kemungkinan diserahkan kepada konsumen barang dan atau jasa yang tidak sesuai dengan apa yang telah disepakati atau melanggar ketentuan undang-undang. Dalam kaitan ini termasuk persoalan-persoalan mengenai penggunaan bahan baku, proses produksi, proses distribusi, desain produk, dan sebagainya, apakah telah sesuai dengan standar sehubungan keamanan dan keselamatan konsumen atau tidak. Juga persoalan tentang bagaimana konsumen mendapatkan penggantian jika timbul kerugian karena menggunakan atau mengkonsumsi produk yang tidak sesuai.
- b. Perlindungan terhadap diberlakukannya kepada konsumen syarat-syarat yang tidak adil. Dalam kaitan ini termasuk persoalan-persoalan promosi dan periklanan, standar kontrak, harga, layanan purna jual, dan sebagainya. Hal ini berkaitan dengan perilaku pelaku usaha atau produsen dalam memproduksi dan mengedarkan produknya.

Pada umumnya pelaku usaha membuat atau menetapkan syarat-syarat perjanjian secara sepihak tanpa sungguh-sungguh memperhatikan kepentingan konsumen sehingga konsumen itu tidak dimungkinkan untuk mengubah syarat-syarat tersebut guna mempertahankan kepentingannya.

⁶²Janus Sidabolok, 2006, "*Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*," Bandung: Citra Aditya Bakti, Hal 10

Seluruh syarat yang terdapat pada perjanjian, sepenuhnya merupakan kehendak pihak pelaku usaha. Konsumen hanya memiliki pilihan mau atau tidak mau sama sekali untuk membeli barang dan atau jasa.

Istilah perlindungan konsumen dalam hal jual beli produk kosmetik berkaitan dengan perlindungan hukum. Oleh karena itu, perlindungan konsumen mengandung aspek hukum. Aspek hukum yang dimaksud bukan hanya sekedar fisik, melainkan terlebih-lebih mengenai hak-haknya yang bersifat abstrak.

Secara umum dikenal ada empat hak dasar konsumen, yakni:

- a. Hak memperoleh keamanan (*the right to safety*)
Aspek ini ditujukan untuk perlindungan konsumen dari pemasaran barang dan atau jasa yang membahayakan keselamatan jiwa konsumen.
- b. Hak memilih (*the right to choose*)
Hak memilih bagi konsumen merupakan hak prerogatif konsumen apakah ia akan membeli atau tidak suatu barang dan atau jasa. Oleh karena itu, dalam hal ini konsumen ditunjang dengan hak mendapat informasi terutama apabila pemasaran produk melalui iklan sehingga terdapat banyak hal yang dapat menjadi faktor di luar dari diri konsumen.
- c. Hak untuk informasi (*the right to be informed*)
Hak ini sangat fundamental sebagai faktor lain di luar diri konsumen sebagai penentu apakah konsumen akan menggunakan suatu barang dan atau jasa. Sehingga, konsumen berhak memperoleh informasi lengkap dan detail mengenai produk dan atau jasa yang ditawarkan dengan penuh kejujuran. Informasi dapat diperoleh

secara langsung maupun secara umum melalui berbagai media komunikasi agar tidak menyesatkan konsumen.

d. Hak untuk didengar (*the right to be heard*)

Hak ini dimaksudkan untuk menjamin konsumen bahwa kepentingan konsumen harus diperhatikan oleh pemerintah, termasuk untuk di dengar dalam pembuatan kebijaksanaan mengenai perlindungan hukum terhadap konsumen.

Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) merumuskan enam kepentingan konsumen yang harus dilindungi melalui Resolusi Nomor A/RES/39/284 tanggal 16 April 1985 tentang Perlindungan Konsumen (*Guidelines for Consumer Protection*), meliputi:⁶³

- a. Perlindungan konsumen dari bahaya-bahaya terhadap kesehatan dan keamanannya.
- b. Promosi dan perlindungan kepentingan ekonomi sosial konsumen.
- c. Tersedianya informasi yang memadai bagi konsumen untuk memberikan kemampuan mereka melakukan pilihan yang tepat sesuai kehendak dan kebutuhan pribadi.
- d. Pendidikan konsumen.
- e. Tersedianya ganti rugi yang efektif.
- f. Kebebasan untuk membentuk organisasi konsumen atau organisasi lainnya yang relevan dan memberikan kesempatan kepada organisasi tersebut untuk menyuarakan pendapatnya dalam pengambilan keputusan yang menyangkut kepentingan mereka.

⁶³Inosentius Samsul, 2004, "*Perlindungan Konsumen, Kemungkinan Penerapan Tanggung Jawab Mutlak*," Jakarta: Universitas Indonesia, Hal. 7

3. Teori Tanggung jawab

Secara umum pertanggungjawaban hukum dapat diartikan sebagai keadaan wajib menanggung, memikul tanggung jawab, menanggung segala sesuatunya, jika ada sesuatu hal, dapat dituntut, dipersalahkan, diperkarakan dan sebagainya sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku.

Tanggung jawab hukum adalah kesadaran manusia akan tingkah laku atau perbuatan yang disengaja maupun yang tidak disengaja.⁶⁴ Pertanggungjawaban harus mempunyai dasar, yaitu hal yang menyebabkan timbulnya hak hukum bagi seorang untuk menuntut orang lain secara pribadi maupun jabatan serta instansi sekaligus berupa hal yang melahirkan kewajiban hukum kepada pihak tersebut untuk memberi pertanggung jawabannya.

Tanggung jawab hukum adalah kesadaran manusia akan tingkah laku atau perbuatan yang disengaja maupun yang tidak disengaja. sebagai perwujudan kesadaran akan kewajibannya dan juga sebagai sesuatu akibat lebih lanjut dari pelaksanaan peranan, baik peranan itu merupakan hak dan kewajiban ataupun kekuasaan. Secara umum tanggung jawab hukum diartikan sebagai kewajiban untuk melakukan sesuatu atau berperilaku menurut cara tertentu tidak menyimpang dari peraturan yang telah ada.

⁶⁴Purbacaraka, 2010. *"Perihal Kaedah Hukum,"* Bandung: Citra Aditya, Hal. 37.

Secara teoritis pertanggung jawaban terkait dengan hubungan hukum yang timbul antara pihak yang menuntut pertanggung jawaban dengan pihak yang dituntut untuk bertanggung jawab. Oleh karena itu, berdasarkan jenis perbuatan hukum, hubungan hukum atau peristiwa hukum yang ada, maka pertanggung jawaban dapat dibedakan dalam 2 (dua) bagian yaitu:

- a. Pertanggung jawaban atas dasar kesalahan, yang dapat lahir karena terjadinya wanprestasi, timbulnya perbuatan melawan hukum dan tindakan yang kurang hati-hati.
- b. Pertanggung jawaban atas dasar risiko yaitu tanggung jawab yang harus dipikul sebagai risiko yang harus diambil oleh seorang yang memiliki kegiatan usaha.

Sumber atau lahirnya suatu tanggung jawab hukum karena atas penggunaan fasilitas dalam penerapan kemampuan tiap orang untuk menggunakan hak atau/dan melaksanakan kewajibannya. Lebih lanjut ditegaskan, setiap pelaksanaan kewajiban dan setiap penggunaan hak baik yang dilakukan secara tidak memadai maupun yang dilakukan secara memadai pada dasarnya tetap harus disertai dengan pertanggung jawaban.

Penggunaan teori mengenai tanggung jawab berdasarkan pemahaman bahwa bahwa pertanggung jawaban memiliki keterkaitan yang sangat erat dengan hak dan kewajiban dalam berbagai aspek kehidupan termasuk dalam hal ini praktisi kesehatan dalam menjalankan tugas dan wewenangnya.

Menurut Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, Pertanggungjawaban hukum terkait dengan ada tidaknya suatu kerugian yang telah diderita oleh suatu pihak sebagai akibat (dalam hal hubungan konsumen-pelaku usaha) dari penggunaan, pemanfaatan, serta pemakaian oleh konsumen atas barang dan atau jasa yang dihasilkan oleh pelaku tertentu.⁶⁵

Seorang konsumen yang mengkonsumsi barang dan atau jasa kemudian menimbulkan kerugian, maka dapat menggugat atau meminta ganti rugi kepada pihak yang menimbulkan kerugian. Pihak yang menimbulkan kerugian dalam hal ini yaitu dapat berupa produsen, pedagang besar, pedagang eceran atau penjual ataupun pihak yang memasarkan produk, tergantung dari pihak yang menimbulkan kerugian.

Secara umum terdapat prinsip-prinsip tanggung jawab dalam hukum, yang dibedakan sebagai berikut:

- a. Prinsip tanggung jawab berdasarkan unsur kesalahan atau kelalaian (*fault liability* atau *liability based on fault*).

Prinsip ini merupakan prinsip yang cukup umum berlaku dalam hukum pidana dan perdata. Dalam KUHPerdata prinsip ini terdapat pada Pasal 1365, 1366, dan 1367 yang dipegang secara teguh.⁶⁶ Tanggung jawab berdasarkan kelalaian atau kesalahan adalah prinsip tanggung

⁶⁵Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, 2000, "Hukum Perlindungan Konsumen," Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, Hal 44.

⁶⁶Sidharta, 2004, "Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia," Jakarta: PT. Gramedia, Hal

jawab yang bersifat subjektif, yaitu suatu tanggung jawab yang ditentukan oleh perilaku produsen.⁶⁷

Berdasarkan teori *negligence*, kelalaian produsen yang berakibat pada munculnya kerugian konsumen merupakan faktor penentu adanya hak konsumen untuk mengajukan gugatan ganti rugi kepada produsen. Negligence dapat dijadikan dasar gugatan, apabila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:⁶⁸

1. Suatu tingkah laku yang menimbulkan kerugian, tidak sesuai dengan sikap hati-hati yang normal.
 2. Harus dibuktikan bahwa tergugat lalai dalam kewajiban berhati-hati terhadap penggugat.
 3. Kelakuan tersebut merupakan penyebab nyata (*proximate cause*) dari kerugian yang timbul.
- b. Prinsip tanggung jawab berdasarkan wanprestasi (*breach of warranty*).

Tanggung jawab produsen yang dikenal dengan wanprestasi adalah tanggung jawab berdasarkan kontrak. Ketika suatu produk rusak dan mengakibatkan kerugian, konsumen biasanya melihat isi kontrak atau perjanjian atau jaminan yang merupakan bagian dari kontrak, baik tertulis maupun lisan.

Keuntungan bagi konsumen dalam gugatan berdasarkan teori ini adalah penerapan kewajiban yang sifatnya mutlak, yaitu suatu kewajiban

⁶⁷Inosentius Samsul, 2004, "*Perlindungan Konsumen, Kemungkinan Penerapan Tanggung Jawab Mutlak*," Jakarta: Universitas Indonesia, Hal. 46

⁶⁸Ahmad Miru, 2011, "*Prinsip- Prinsip Perlindungan Hukum Bagi Konsumen di Indonesia*," Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, Hal 148

yang tidak didasarkan pada upaya yang telah dilakukan penjual untuk memenuhi janjinya. Itu berarti apabila produsen telah berupaya memenuhi janjinya tetapi konsumen tetap menderita kerugian, maka produsen tetap dibebani tanggung jawab untuk mengganti kerugian.

Akan tetapi, dalam prinsip tanggung jawab berdasarkan wanprestasi terdapat beberapa kelemahan yang dapat mengurangi bentuk perlindungan hukum terdapat kepentingan konsumen, yakni:

1. Pembatasan waktu gugatan.
 2. Persyaratan pemberitahuan.
 3. Kemungkinan adanya bantahan.
 4. Persyaratan hubungan kontrak.
- c. Prinsip tanggung jawab berdasarkan jaminan produk yang tertulis (*express warranty*).

Prinsip ini menerangkan bahwa pernyataan yang dikemukakan produsen atau merupakan janji yang mengikat produsen untuk memenuhinya. Hal ini sangat penting, karena terkait dengan pertimbangan konsumen untuk membeli suatu produk berdasarkan informasi produsen tersebut.

Pernyataan produsen terhadap produknya hanya diberlakukan bagi pembeli langsung yang bersifat eksplisit dan tegas. Akan tetapi prinsip tersebut dianggap kurang menguntungkan bagi konsumen, maka pernyataan produsen tidak hanya dalam bentuk kata-kata formal dan tertulis. Terlebih lagi, dengan adanya pernyataan penjual ketika

menawarkan produknya kepada konsumen juga termasuk janji mengikat produsen.⁶⁹

d. Prinsip tanggung jawab mutlak (*strict product liability*)

Terdapat dua hak konsumen yang berhubungan dengan *Product Liability* sebagaimana Adrian Sutedi menyebutkan bahwa:⁷⁰

1. Hak untuk mendapatkan barang yang memiliki kuantitas dan kualitas yang baik serta aman.

Dengan hak ini berarti konsumen harus dilindungi untuk mendapatkan barang dengan kuantitas dan kualitas yang bermutu. Ketidaktahuan konsumen atas suatu produk barang yang dibelinya sering kali diperdayakan oleh pelaku usaha.

2. Hak untuk mendapat ganti kerugian.

Jika barang yang dibelinya cacat, rusak, atau telah membahayakan konsumen, ia berhak mendapatkan ganti kerugian yang layak. Akan tetapi, jenis ganti kerugian yang diklaimnya untuk barang yang cacat atau rusak tentu harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku atau atas kesepakatan masing-masing pihak. Artinya, konsumen tidak dapat menuntut secara berlebihan dari barang yang dibelinya dengan harga yang dibayarnya, kecuali barang yang dikonsumsi tersebut menimbulkan gangguan pada tubuh atau mengakibatkan cacat pada tubuh konsumen, maka tuntutan konsumen dapat melebihi dari harga barang yang dibelinya.

Tanggung jawab produk pada hukum perlindungan konsumen pada dasarnya mengacu sebagai tanggung jawab produsen. Tanggung jawab produk adalah tanggung jawab para produsen untuk produk yang

⁶⁹Inosentius Samsul, 2004, "*Perlindungan Konsumen, Kemungkinan Penerapan Tanggung Jawab Mutlak*," Jakarta: Universitas Indonesia, Hal 76


⁷⁰Adrian Sutedi, "*Tanggung Jawab Produk Dalam Hukum Perlindungan Konsumen*," Bogor: Ghalia Indonesia, Hal 51

dibawanya ke dalam peredaran, yang menimbulkan atau menyebabkan kerugian karena cacat yang melekat pada produk tersebut.

Dasar gugatan untuk tanggung jawab produk dapat dilakukan atas adanya:

- a. Pelanggaran jaminan (*breach of warranty*).
- b. Kelalaian (*negligence*).
- c. Tanggung jawab mutlak (*strict liability*)

G. Bagan Kerangka Pikir



H. Definisi Operasional

1. Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada pasien klinik kecantikan sebagai konsumen.
2. Dokter klinik kecantikan adalah dokter yang bekerja pada klinik kecantikan.
 - a. Dokter Spesialis Kulit Seseorang yang menempuh pendidikan berkenaan dengan berbagai penyakit kulit, termasuk penyebabnya, gejalanya, struktur kulit, fungsi lapisan kulit dan cara penanganannya.
 - b. Dokter kecantikan pada umumnya Dokter yang memperoleh sertifikat pendidikan/pelatihan di bidang Estetika kecantikan kulit. Pada pelatihan akan diberikan ketrampilan untuk melakukan facial, perawatan kulit tubuh, perawatan rambut, kuku, dan juga tindakan estetika medis.
3. Konsumen adalah pasien yang melakukan perawatan dan menggunakan jasa klinik kecantikan.
4. Klinik adalah sarana tempat untuk tenaga kesehatan melakukan upaya kesehatan yang berbentuk bangunan dan dilengkapi dengan fasilitas-fasilitas kesehatan.
5. Klinik kecantikan adalah klinik yang menawarkan jasa pelayanan Estetika dan dermatologi.

6. Jasa pelayanan adalah pelayanan klinik oleh tenaga kesehatan yang ada di klinik pada kulit dan bagian-bagian yang berhubungan dengan kulit seperti kulit wajah rambut, kuku, dan lain sebagainya.
7. Pelayanan dan tindakan medik pada klinik kecantikan merupakan pelayanan dan tindakan yang membutuhkan keahlian dan kewenangan khusus tenaga medis
8. Pelayanan dan Tindakan Non Medik pada klinik kecantikan merupakan tindakan yang membutuhkan keahlian khusus tetapi tidak membutuhkan kewenangan medis khusus